

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021

I S S N : 2615-8027
No. Publikasi : 62000.2278
Katalog : 4101029.62
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii+105 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar Kulit dan Tata Letak:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Ilustrasi:

Foto Kulit:

Vektor Infografis: freepik.com

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dicetak Oleh:

CV. APP Digital Printing

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum	:	Eko Marsoro
Penanggung Jawab Teknis	:	Ambar Dwi Santoso
Penulis	:	Latif Arafat Avista Nurmaulidya
Editor	:	Avista Nurmaulidya
Koordinator Gambar Kulit dan Tata Letak	:	Muhammad Said
Penyunting	:	Putri Ageng P
Gambar Kulit	:	Avista Nurmaulidya
Tata Letak	:	Avista Nurmaulidya
Infografis	:	Avista Nurmaulidya

<https://kalteng.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Kalimantan Tengah 2021 merupakan hasil kompilasi data primer dan sekunder. Adapun informasi statistik yang disajikan antara lain: politik dan keamanan, lingkungan hidup, kemiskinan, dan indeks demokrasi.

Diharapkan publikasi ini akan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam perencanaan, penentuan dan evaluasi kebijakan, maupun untuk keperluan penelitian atau analisis data. Kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Meskipun publikasi ini sudah dipersiapkan secara baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditemukan kekurangan atau kekeliruan. Untuk itu, saran dan kritik membangun dari setiap pengguna publikasi ini guna untuk penyempurnaan di masa mendatang, akan sangat diharapkan.

Palangka Raya, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah,



EKO MARSORO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XI
BAB I POLITIK DAN KEAMANAN.....	3
1.1 POLITIK	3
1.1.1 <i>Pemerintah Daerah</i>	7
1.1.2 <i>Peran DPRD</i>	11
1.2 KEAMANAN.....	18
BAB II LINGKUNGAN HIDUP.....	31
2.1 KONDISI DAN KUALITAS LINGKUNGAN	36
2.1.1 <i>Atmosfer, Iklim, dan Cuaca</i>	37
2.1.2 <i>Kualitas Udara</i>	41
2.1.3 <i>Kualitas Air Tawar</i>	43
2.1.4 <i>Kualitas Air Laut</i>	46
2.2 RESIDU.....	50
2.2.1 <i>Penghasil dan Pengelolaan Sampah</i>	50
2.3 BENCANA DAN PERISTIWA EKSTRIM.....	53
2.3.1 <i>Bencana Alam</i>	53
BAB III KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN.....	59
3.1 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN	70
3.2 TINGKAT KEMISKINAN MENURUT PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN	75
3.3 TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN	78
BAB IV INDEKS DEMOKRASI.....	87
4.1 PERKEMBANGAN IDI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020	90
4.2 PERKEMBANGAN ASPEK IDI KALIMANTAN TENGAH 2020.....	99
4.3 PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL IDI KALIMANTAN TENGAH 2020.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perolehan Suara dalam Pemilu Legislaif 2019 Provinsi Kalimantan Tengah.....	5
Tabel 1. 2	Jumlah Kandidat dan Persentase Perolehan Suara Pada Pilkada Terakhir Menurut Kabupaten/Kota.....	8
Tabel 1. 3	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	10
Tabel 1. 4	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2020.....	13
Tabel 1. 5	Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota, 2021.....	20
Tabel 1. 6	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021.....	23
Tabel 1. 7	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Menurut Kabupaten/ Kota, 2019-2021.....	24
Tabel 1. 8	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021 (Jam:Menit:Detik).....	25
Tabel 2. 1	Keadaan Iklim Stasiun Tjilik Riwut Palangka Raya, 2019-2021.....	39
Tabel 2. 2	Analisis Air Hujan di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwut Palangka Raya, 2019-2021.....	41
Tabel 2. 3	Rata-rata Tahunan Konsentrasi Partikel Terlarut di Udara di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwut Palangka Raya, 2019-2021 ($\mu\text{gr}/\text{m}^3/24$ jam).....	43
Tabel 2. 4	Kualitas Air Sungai yang digunakan sebagai Bahan Baku Air Minum, 2021.....	45
Tabel 2. 5	Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut per Hari serta Sarana Dinas Kebersihan di Kota Palangka Raya, 2019-2021.....	52
Tabel 2. 6	Jumlah Bencana Alam, Korban Manusia, dan Kerusakan Akibat Bencana, 2019-2021.....	54
Tabel 3. 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah(ribu orang), 2014-2022 .	62
Tabel 3. 2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022.....	63
Tabel 3. 3	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Komoditi, 2015-2022.....	66

Tabel 3. 4	Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, Maret 2022.....	69
Tabel 3. 5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2022 ...	72
Tabel 3. 6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2015-2022.....	74
Tabel 3. 7	Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2017-2022.....	75
Tabel 3. 8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Regional Kalimantan dan Indonesia, September 2021 dan Maret 2022	77
Tabel 3. 9	Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Tengah Menurut Kriteria Bank Dunia, September 2019 - Maret 2022 (Persen)	84
Tabel 4. 1	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah, 2016-2020.....	104


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Tindak Pidana Pemilu 2019 Menurut Provinsi.....	6
Gambar 1. 2 Persentase Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020.....	15
Gambar 1. 3 Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD Perubahan, 2020	17
Gambar 1. 4 Jumlah Polisi Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2020.....	21
Gambar 1. 5 Tingkat Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020.....	26
Gambar 2. 1 Kondisi Terumbu Karang, Hutan Mangrove, dan Padang Lamun (ha), 2021	49
Gambar 3. 1 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016-2022	61
Gambar 3. 2 Persentase Garis Kemiskinan Menurut Jenis Komoditi, 2015-2022	65

<https://kalteng.hps.go.id>

POLITIK DAN KEAMANAN

Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Tahun 2021



Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan Oleh Pihak Kepolisian di Kalimantan Tengah



BAB I

POLITIK DAN KEAMANAN

1.1 Politik

Tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dari biasanya. Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang banyak merubah sendi kehidupan. Masyarakat dipaksa melaksanakan adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi. Meski demikian, pemilu serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan termasuk pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah. Pemilu merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi. Bisa dikatakan, tidak ada negara demokrasi tanpa pemilu. Pelaksanaan pemilu secara reguler memungkinkan pergantian kekuasaan dilaksanakan secara damai. Selain itu, pemilu juga dapat menghadirkan tekanan pada pemegang kekuasaan untuk memerhatikan kepentingan masyarakat umum. Jika tidak, tokoh atau partai politik pemerintah bisa dihukum tidak dipilih lagi pada pemilu selanjutnya (Sen, 1999).

Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 12 kali sejak tahun 1955. Akan tetapi, pada tahun 2019 untuk pertama kalinya dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif atau pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu serentak pada tahun 2019 tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2013. Dalam putusan MK tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) setelah pemilu anggota lembaga perwakilan, tidak memberikan penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi yaitu sistem presidensial. Upaya ini sejalan dengan semangat penyederhanaan pemilu yang digagas sejak beberapa tahun sebelumnya. Pilkada misalnya, telah didesain

agar dapat dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Sinkronisasi jadwal pelaksanaan pemilu ini dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dari sisi waktu, tenaga, dan biaya.

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan dengan beberapa perubahan. Diantaranya adalah penghitungan suara dengan metode Sainte Lague, menggantikan metode bilangan pembagi pemilih (BPP) atau Kuota Hare, yang telah digunakan pada beberapa pemilu sebelumnya. Untuk mengakomodasi bertambahnya beban petugas pada pemilu serentak, jumlah pemilih di TPS juga diturunkan dari maksimal 500 menjadi 300 pemilih saja. Dengan pengurangan tersebut, jumlah TPS bertambah dari 546.278 pada Pemilu 2014 menjadi 813.336.

Selain itu, masa kampanye untuk caleg serta presiden dan wakil presiden juga dibuat lebih panjang, dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019, atau hampir selama 7 (tujuh) bulan. Pada Pemilu 2014, kampanye untuk pemilihan legislatif dimulai dari 1 Januari hingga 5 April 2014, atau sekitar 3 (tiga) bulan saja. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pilpres 2014 lebih singkat lagi, hanya satu bulan dimulai pada 4 Juni dan berakhir pada 5 Juli 2014.

Berdasarkan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, kursi yang diperebutkan di DPR pada Pemilu 2019 bertambah, dari 560 pada 2014 menjadi 575 kursi. Jumlah partai politik yang berkompetisi juga bertambah. Dari 12 partai politik nasional dan 3 (tiga) partai lokal Aceh pada Pemilu 2014, keseluruhan menjadi peserta kembali pada Pemilu 2019. Selain itu, terdapat tambahan empat partai nasional baru, yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berbagai perubahan yang terjadi pada pemilu tersebut merupakan informasi berharga yang dapat menunjukkan dinamika politik bangsa

Indonesia. Dinamika politik tersebut tentunya juga dirasakan di Kalimantan Tengah. Terlebih lagi, rakyat Kalimantan Tengah juga akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur pada tahun 2020 untuk periode pemerintahan 2021-2024 mendatang.

Tabel 1. 1 Perolehan Suara dalam Pemilu Legislatif 2019 Provinsi Kalimantan Tengah


Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih Tetap	Perolehan Suara		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	192 063	126 308	16 544	142 852
Kotawaringin Timur	307 894	182 543	25 938	208 481
Kapuas	272 418	168 751	32 575	20 1326
Barito Selatan	98 389	69 677	9 524	79 201
Barito Utara	112 765	69 574	9 253	78 827
Sukamara	43 774	27 865	4 752	32 617
Lamandau	72 570	43 751	4 650	48 401
Seruyan	124 129	69 675	7 355	77 030
Katingan	120 645	79 594	9 718	89 312
Pulang Pisau	99 351	67 899	10 131	78 030
Gunung Mas	86 619	58 781	4 728	63 509
Barito Timur	81 513	59 185	8 662	67 847
Murung Raya	85 903	59 047	5 977	65 024
Palangka Raya	205 831	134 758	15 798	150 556
Kalimantan Tengah	1 903 864	1 217 408	165 605	1 383 013

Sumber: KPUD Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data KPUD Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk Kalimantan Tengah yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu legislatif 2019 adalah sebanyak 1.903.864 jiwa (Tabel 1.1). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.383.013 jiwa (72,64%) menggunakan hak pilihnya dan 165.605 jiwa (27,36%) tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dalam pemilihan DPRD provinsi.

Perolehan suara pemilihan legislatif (pileg) DPRD provinsi yang masuk sebesar 72,64 persen dari total jumlah DPT di Kalimantan Tengah, dari total surat suara yang masuk sebesar 88,03 persen dinyatakan sah dan 11,97 persen suara dinyatakan tidak sah. Persentase pemilih terbanyak dalam pemilu legislatif 2019 terdapat di Kabupaten Barito Timur (83,23%), diikuti oleh Kabupaten Barito Selatan (80,50%), sementara itu persentase pemilih terendah berada di Kabupaten Seruyan (62,06%).

Gambar 1. 1 Jumlah Tindak Pidana Pemilu 2019 Menurut Provinsi



Sumber: Bawaslu

Selama penyelenggaraan pemilu 2019, terdapat sebanyak 332 kasus tindak pidana. Kalimantan Tengah menjadi salah satu diantara lima provinsi dengan kasus tindak pidana terendah, yaitu sebanyak satu kasus. Kasus pidana pemilu tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 39 kasus. Jenis kasus yang terjadi selama pemilu 2019 beragam untuk tiap provinsi, mulai dari politik uang, netralitas Aparat Sipil Negara (ASN), merusak alat peraga kampanye, kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU, merusak segel kotak surat suara,

menghilangkan rekam hasil pemilihan, dan pelanggaran pidana lain sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Namun secara umum, jumlah kasus yang paling banyak ialah politik uang kemudian disusul manipulasi suara atau pengelembungan suara.

1.1.1 Pemerintah Daerah

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah luas, Indonesia memiliki tantangan yang kompleks jika pemerintahan dikelola secara terpusat. Selain itu, momentum keterbukaan politik ditandai dengan tuntutan akan partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan. Indonesia memilih pemecaran kekuasaan dengan bentuk otonomi daerah yang memberikan keleluasaan lebih banyak pada pemerintah daerah, sekaligus memperpendek jarak pemerintahan dengan publik. Sebagian wewenang yang dulu berada pada pemerintah pusat, didesentralisasi ke pemerintah daerah. Hak otonomi bukan berarti pemberian kedaulatan kepada pemerintah daerah, karena dalam pelaksanaannya pengawasan kekuasaan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat.

Desentralisasi dalam wujud otonomi daerah dianggap dapat menjawab salah satu prasyarat penting dalam demokrasi, yaitu adanya partisipasi rakyat. Dari perspektif *state-society relation*, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil (*civil society*) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

Pemberlakuan otonomi daerah membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Dengan kewenangan tersebut, kebijakan-kebijakan daerah akan dibuat lebih dekat dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Implikasinya, daerah-daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang wilayahnya terlalu besar dimekarkan menjadi beberapa daerah untuk

efektivitas pemerintahan daerah. Dinamika politik lokal juga ditandai dengan keleluasaan masyarakat memilih pemimpin seperti Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung melalui Pilkada.

Tabel 1. 2 Jumlah Kandidat dan Persentase Perolehan Suara Pada Pilkada Terakhir Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Kandidat	Waktu Pelaksanaan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Terpilih	
			Suara Sah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	5	15 Februari 2017	58 516	52,56
Kotawaringin Timur	4	9 Desember 2020	56 536	33,62
K a p u a s	2	27 Juni 2018	93 179	56,35
Barito Selatan	2	15 Februari 2017	37 399	51,35
Barito Utara	2	27 Juni 2018	39 355	68,98
Sukamara	3	27 Juni 2018	14 203	46,85
Lamandau	4	27 Juni 2018	21 142	60,65
Seruyan	3	27 Juni 2018	27 600	45,67
Katingan	5	27 Juni 2018	19 998	28,21
Pulang Pisau	2	27 Juni 2018	35 811	52,04
Gunung Mas	3	27 Juni 2018	22 547	40,47
Barito Timur	3	27 Juni 2018	24 555	43,00
Murung Raya	2	27 Juni 2018	30 270	57,27
Palangka Raya	4	27 Juni 2018	50 438	44,06
Provinsi (Gubernur)	2	9 Desember 2020	536 128	51,60

Sumber: KPUD Provinsi Kalimantan Tengah

Di Kalimantan Tengah, pemilihan kepala daerah terakhir diselenggarakan pada 2020, yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2021 – 2024. Adapun hasil dari pemilu kepala daerah tersebut menghasilkan perolehan suara sah yang memenangkan pemilu kepala daerah dapat dilihat pada Tabel 1.2. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 masa jabatan hanya tiga tahun sesuai dengan mekanisme di UU

nomor 7 tahun 2017. Pada tahun 2024 akan diadakan pemilihan umum serentak dari pemilihan legislatif maupun eksekutif. Pemilihan legislatif yang dicakup meliputi DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan eksekutif yang dicakup dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan pemilihan walikota.

Pemilihan Gubernur tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Gubernur tetap dilaksanakan walaupun kondisi masih pandemi. Meski demikian pilkada dilaksanakan secara baik. Pelaksanaan pilkada serentak dilakukan terhadap 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Di Provinsi Kalimantan Tengah, Pilkada serentak dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.

Jumlah pemilih terdaftar pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebanyak 1.698.449 pemilih. Jumlah pemilih terdaftar terbanyak ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 265.270 pemilih. Pemilih terdaftar paling sedikit di Kabupaten Sukamara sebanyak 36.637 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.068.862 pemilih atau 62,93 persen. Sebanyak 1.038.928 suara dianggap sah dan 29.934 suara tidak sah. Dari suara sah yang masuk, paling banyak di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 169.161 pemilih dan paling sedikit di Kabupaten Sukamara sebanyak 23.244 pemilih.

Sebanyak dua pasangan calon (paslon) yang mengikuti Pilkada Kalimantan Tengah. Paslon satu adalah pasangan Ben Brahim S. Bahat dan Ujang Iskandar. Ben Brahim merupakan Bupati Kapuas periode 2013-2023. Pasangan Ben Brarim, Ujang Iskandar adalah Bupati Kotawaringin Barat periode 2005-2010 dan 2011-2016). Paslon dua

adalah Sugianto Sabran dan Edy Protowo. Sugianto Sabran merupakan petahana Gubernur Kalimantan Tengah sedangkan Edy Pratowo merupakan Bupati Pulang Pisau dua periode (2013 – 2023). Secara lengkap jumlah penduduk yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

Kabupaten / Kota	Pemilih Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Perolehan Suara	
			Paslon 1	Paslon 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	175 677	113 368	50 869	62 499
Kotawaringin Timur	265 270	169 161	74 696	94 465
K a p u a s	258 524	154 832	76 929	77 903
Barito Selatan	95 124	60 790	29 816	30 974
Barito Utara	95 469	49 513	20 697	28 816
Sukamara	36 637	23 244	9 419	13 825
Lamandau	66 313	38 629	24 079	14 550
Seruyan	96 359	61 703	17 657	44 046
Katingan	106 663	58 741	31 933	26 808
Pulang Pisau	94 479	66 325	23 528	42 797
Gunung Mas	78 225	45 667	37 023	8 644
Barito Timur	75 219	48 262	30 762	17 500
Murung Raya	73 719	38 173	16 118	22 055
Palangka Raya	180 771	110 520	59 274	51 246
Provinsi Kalimantan Tengah	1 698 449	1038 928	502 800	536 128

Sumber: KPUD Provinsi Kalimantan Tengah

1.1.2 Peran DPRD

UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang diberlakukan sejak 1 Januari 2001 telah mengakibatkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Terdapat dua bentuk perubahan besar terjadi. Pertama, penghapusan sistem pemerintahan bertingkat sebagaimana ditetapkan oleh UU 5/1974. UU 22/1999 tentang sistem pemerintahan daerah memberikan otonomi luas pada daerah kabupaten dan kota (dulu disebut sebagai kabupaten dan kotamadya atau dati II). Sedangkan provinsi diberikan otonomi terbatas. Tidak ada hubungan hierarki provinsi dengan kabupaten/kota. Kedua, DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah mempunyai peranan jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Dia berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan keberhasilan sistem pemerintahan daerah baru ini yang disebut juga aturan tentang “otonomi daerah”, Pemerintah melakukan perubahan yang besar pula dalam Hubungan Keuangan Pusat-Daerah yang diatur oleh UU 25/1999. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan dan sumbangan pada daerah dalam bentuk “Dana Alokasi Umum (DAU)”. Penggunaan dana ini sepenuhnya ditentukan oleh daerah (pemerintah daerah bersama DPRD). Sehingga dengan demikian keberhasilan penggunaan dana tersebut ditentukan oleh pemerintahan daerah.

PP 105/2000 yang merupakan ketentuan pelaksanaan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah menetapkan berbagai aturan tentang “pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah”. Peraturan Pemerintah ini secara rinci memuat berbagai ketentuan penggunaan Keuangan Daerah yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dan pengawasan. Wadahnya disebut sebagai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang

ditetapkan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Peranan DPRD sebagai Badan Perwakilan Rakyat di Daerah adalah sangatlah penting.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah pada masa jabatan 2019-2024 terwakili oleh 11 partai politik yaitu Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu Partai Politik seperti Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak mendapat suara yang cukup untuk mewakili parpol di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

<https://kalteng.bps.go.id/>

Tabel 1. 4 Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2020

Nama Partai Politik	Jumlah Anggota DPRD		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8	4	12
Partai Golongan Rakyat (Golkar)	4	3	7
Partai Amanat Nasional (PAN)	1	1	2
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3	2	5
Parta Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	2	4
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	4	1	5
Partai Demokrat	5	1	6
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	-	1
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	-	1	1
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	-	1
Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	-	1
Provinsi Kalimantan Tengah	30	15	45

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah

Tabel 1.4 menunjukkan jumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Dari segi jumlah anggota menurut partai politik, PDIP menjadi penyumbang terbanyak yakni sebanyak 12 orang yang jauh mengungguli partai lainnya dalam hal kuantitas anggota. Penyumbang terbanyak kedua adalah Partai Golkar yang berjumlah tujuh orang, sedangkan


Partai Hanura, PKS, Perindo, dan PPP menjadi penyumbang terkecil yaitu hanya sebanyak satu orang.

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30 persen perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Kampanye keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai. Kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi, perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki bukanlah takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen. Untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 15 orang anggota DPRD berjenis kelamin perempuan dari 45 anggota atau sebesar 33,33 persen.

Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah anggota DPRD perempuan tertinggi berada di DPRD Gunung Mas, yaitu sebanyak 12 dari 25 orang anggota DPRD total atau sebesar 48 persen. Sebaliknya, jumlah terendah berada di DPRD Seruyan sebanyak 3 dari 22 orang anggota DPRD total atau sebesar 12 persen. Kondisi tahun 2020 sama dengan tahun 2019 terkait persentase perempuan tertinggi dan terendah di setiap kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Gambar 1.2 Persentase Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020



Sumber: DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seluruh Kalimantan Tengah

Amandemen UUD 1945 dan ditetapkannya UU Sisdiknas yang mengamanatkan agar dana pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, maka menyebabkan beban penerimaan negara yang berat. Sebagai kompensasinya, maka perlu peningkatan kualitas belanja publik di sektor pendidikan.

Terdapat 2 komponen yang tidak boleh dimasukkan dalam Alokasi Anggaran Pendidikan. Pertama adalah komponen pendidikan kedinasan. Secara substansial, menghitung anggaran pendidikan tidak diperkenankan memasukkan komponen anggaran pendidikan kedinasan (*in-service training*). Hal ini disebabkan bertentangan dengan konvensi internasional UNESCO tentang cara menghitung anggaran pendidikan suatu negara yang hanya


mencakup pendidikan formal yang bersifat *pre-service program*. Konvensi internasional ini harus digunakan karena: (1) menjadi standar internasional statistik pendidikan; (2) dipergunakan untuk melakukan perbandingan antar negara; (3) sebagai “*policy tool*” dan “*benchmarking*” pemerintah dalam memberikan layanan minimal terhadap kebutuhan dasar di bidang pendidikan; dan (4) kesamaan persepsi internasional dalam memberikan layanan terhadap hak memperoleh pendidikan sebagai salah satu hak azasi manusia yang merupakan “*the most enabling of rights which if accomplished makes great progress towards achieving other rights*” seperti yang dicituskan dalam Konferensi Global di bidang Pendidikan yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2004.

Kedua, komponen gaji guru dan tenaga kependidikan. Komponen ini tidak dapat dimasukkan dalam anggaran pendidikan 20 persen karena termasuk dalam anggaran rutin. Hal ini juga telah dicantumkan dalam Pasal 49 Ayat 1 UU Sisdiknas yang menyebutkan “Dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.” Hal ini didasari pendapat bahwa jika anggaran untuk gaji dimasukkan, maka biaya operasional dan investasi atau pembangunan pendidikan menjadi lebih kecil karena telah terambil oleh anggaran untuk gaji yang sangat tinggi proporsinya dalam anggaran pendidikan.

Pada Gambar 1.3 terlihat bahwa persentase alokasi anggaran kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 8,05 persen. Salah satu poin penting yang diatur dalam UU kesehatan yang baru adalah adanya pengakuan yang lebih tegas tentang pentingnya melihat kesehatan sebagai bagian dari HAM yang harus dipenuhi oleh pemerintah (Pasal 4-8). Pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan tercermin dalam alokasi anggaran Negara (APBN/APBD) Dalam UU Kesehatan 2009 diatur secara

konkrit, yaitu pemenuhan alokasi anggaran kesehatan untuk pusat (APBN) sebesar 5 persen (Pasal 171 ayat 1) dan untuk daerah (APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) menyiapkan 10 persen dari total anggaran setiap tahunnya diluar gaji pegawai (Pasal 171 ayat 2).

Gambar 1.3 Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD Perubahan, 2020



Sumber: DPPKA Provinsi Kalimantan Tengah

Besaran anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik (terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar) yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 171 ayat 3). Bahkan lebih jauh lagi, ruang lingkup pelayanan kesehatan harus mencakup setiap upaya kesehatan yang menjadi komitmen komunitas global, regional, nasional maupun lokal. Hal ini sebetulnya sudah memenuhi harapan organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menyebutkan, jumlah alokasi anggaran di sektor kesehatan yaitu minimal sekitar lima persen dari anggaran suatu negara.

Pendidikan juga merupakan sektor yang tidak kalah pentingnya, anggaran pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 mencapai 29,43 persen dari total anggaran Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tertulis menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Hal ini menandakan bahwa perlunya peningkatan porsi anggaran untuk sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan dibarengi pengawasan yang lebih cermat agar kuantitas anggaran yang dikururkan sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.

Keamanan

1.2

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu

prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.


Tabel 1. 5 Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota, 2021

Kabupaten/Kota	Polres/Polresta	Polsek/Polsekta
(1)	(2)	(3)
Kotawaringin Barat	1	6
Kotawaringin Timur	1	13
K a p u a s	1	12
Barito Selatan	1	6
Barito Utara	1	7
Sukamara	1	5
Lamandau	1	4
Seruyan	1	5
Katingan	1	9
Pulang Pisau	1	8
Gunung Mas	1	6
Barito Timur	1	6
Murung Raya	1	6
Palangka Raya	1	4
Kalimantan Tengah	14	97

Sumber: Polda Kalimantan Tengah

Keamanan suatu wilayah tidak terlepas dari fasilitas keamanan yang tersedia di wilayah tersebut. Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat satu Polda, 14 Polres/Polresta, 94 Polsek/Polsekta. Jika ditelisik lebih jauh, jumlah polres/polresta di Kalimantan Tengah sudah memenuhi yang mana semua kabupaten/kota terwakili oleh satu polres/polresta namun tidak demikian dengan jumlah polsek/polsekta, dari total 136 kecamatan di Kalimantan Tengah hanya terdapat 94 kecamatan atau 69 persen yang sudah terbangun kantor Polsek/Polsekta.

Gambar 1. 4 Jumlah Polisi Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2020



Sumber: Polres se-Kalimantan Tengah

Jumlah kantor polisi yang ada di Kalimantan Tengah didukung sekitar 7.087 personil polisi dengan rasio penduduk per polisi sebesar 231 yang berarti bahwa satu personel polisi menjamin keamanan 231 penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah. Gambar 1.4 juga menunjukkan jumlah personel polisi di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah cukup beragam, yang mana jumlah polisi terbanyak terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebanyak 527 personel, diikuti oleh Kabupaten Kapuas sebanyak 497 personel. Sementara itu, Kabupaten Lamandau menjadi Kabupaten dengan jumlah polisi terendah yaitu sebanyak 243 personel.

Selama periode tahun 2018-2020, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Kalimantan Tengah cenderung fluktuatif. Seperti yang disajikan pada Tabel 1.6, jumlah kejadian kejahatan yang dilaporkan (*crime total*) dari sebesar 2.984 kasus pada tahun 2018 menurun menjadi 2.641 kasus pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.742 kasus.

Selama periode 2018-2020 terdapat semua kabupaten mempunyai pola perkembangan *crime total* menurun, sedangkan kota Palangka Raya pola meningkat. Jika dilihat banyaknya tindak kejahatan menurut kabupaten/kota, Jumlah tindak Kejahatan terbanyak terdapat di Kota Palangka Raya yaitu sebanyak 503 kasus, diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur yaitu sebanyak 242 kasus, sementara itu jumlah tindak kejahatan terendah berada di Kabupaten Sukamara yaitu sebanyak 35 kasus

<https://kalteng.bps.go.id>

Tabel 1.6 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	308	242	293
Kotawaringin Timur	290	242	215
K a p u a s	297	236	228
Barito Selatan	112	92	71
Barito Utara	151	114	111
Sukamara	41	35	41
Lamandau	114	79	151
Seruyan	95	74	83
Katingan	151	71	74
Pulang Pisau	126	121	94
Gunung Mas	64	62	65
Barito Timur	119	78	78
Murung Raya	50	26	42
Palangka Raya	444	503	609
Polda Kalimantan Tengah & Ditpolair	279	767	1497
Kalimantan Tengah	2 641	2 742	3 652

Sumber: Polda Kalimantan Tengah

Tabel 1.7 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kabupaten/ Kota, 2019-2021

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	266	199	257
Kotawaringin Timur	244	186	203
K a p u a s	259	205	202
Barito Selatan	96	89	82
Barito Utara	128	114	100
Sukamara	18	14	38
Lamandau	70	44	77
Seruyan	91	74	84
Katingan	145	70	80
Pulang Pisau	113	104	66
Gunung Mas	58	60	62
Barito Timur	115	73	67
Murung Raya	47	20	40
Palangka Raya	298	220	347
Polda Kalimantan Tengah & Ditpolair	317	629	1057
Kalimantan Tengah	2 265	2 101	2762

Sumber: Polda Kalimantan Tengah

Selama tiga tahun terakhir (2019-2021), jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Penanganan kasus oleh polisi pada tahun 2021 menunjukkan performa yang kurang baik dengan jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan, meski penyelesaian tindak kejahatan mengalami peningkatan menjadi 2.762 kasus, namun persentase penyelesaian tindak kejahatan menurun sekitar 1 persen poin dibanding tahun 2020 dimana persentase penyelesaian tindak kejahatan sebesar 76,62 persen di tahun 2020

turun menjadi 75,62 persen di tahun 2021. Meskipun begitu, perlu diperhatikan bahwa penurunan persentase tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah kasus yang dilaporkan yang lebih besar dibanding kenaikan jumlah penyelesaian tindak kejahatan.

Tabel 1.8 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021 (Jam:Menit:Detik)


Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	28:26:30	36:11:54	29:53:51
Kotawaringin Timur	30:12:25	36:11:54	40:44:39
K a p u a s	29:29:42	37:07:07	38:25:15
Barito Selatan	78:12:51	95:13:03	123:22:49
Barito Utara	58:00:48	76:50:32	78:55:08
Sukamara	213:39:31	250:17:08	213:39:30
Lamandau	76:50:32	110:53:10	58:00:47
Seruyan	92:12:38	118:22:42	105:32:31
Katingan	58:00:48	123:22:49	118:22:42
Pulang Pisau	69:31:26	72:23:48	93:11:29
Gunung Mas	136:52:30	141:17:25	134:46:09
Barito Timur	73:36:48	112:18:27	112:18:27
Murung Raya	175:12:00	336:55:23	208:34:17
Palangka Raya	19:43:47	17:24:55	14:23:03
Kalimantan Tengah	03:19:01	03:11:41	5:51:06

Sumber: Polda Kalimantan Tengah (diolah)

Tabel 1.8 menunjukkan interval waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) selama periode 2019 hingga 2021, dari sebesar 11.501 detik (3 jam 11 menit 41 detik) pada 2019 menjadi sebesar 21.066 detik (5 jam 51 menit 6 detik) pada tahun 2021. Interval waktu yang semakin tinggi

menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin rendah. Kabupaten Murung Raya memiliki *crime clock* tertinggi yang sebesar 750.857 detik (208 jam 34 menit 17 detik) yang mengindikasikan intensitas tindak kejahatan yang paling rendah jika dibandingkan kabupaten yang lainnya. Sedangkan Kota Palangka Raya mempunyai intensitas kejahatan tertinggi yang mencapai 51.783 detik, yang berarti tiap 14 jam 23 menit dan 03 detik terjadi suatu tindak pidana.

Gambar 1.5 Tingkat Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020



Sumber: Polda Kalimantan Tengah

Gambar 1.5 menunjukkan Perkembangan Risiko penduduk di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah terkena tindak kejahatan yang dihitung berdasarkan jumlah tindak kejahatan per 100.000 penduduk di kabupaten/kota. Dari data tersebut terlihat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 terdapat 13 kabupaten yang mengalami penurunan risiko penduduk terkena tindak kejahatan, dengan rata-rata

penurunan sebesar 20,53 persen. 13 kabupaten tersebut ialah Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Barito Timur, Pulang Pisau dan Murung Raya. Sementara itu hanya kota Palangka Raya mengalami kenaikan risiko tindak kejahatan. Palangka Raya merupakan wilayah tingkat II yang memiliki tingkat risiko tindak kejahatan terbanyak yaitu sebanyak 172 tindak kejahatan per 100 000 penduduk di Palangka Raya atau meningkat sebesar 13,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

<https://kalteng.bps.go.id>

LINGKUNGAN HIDUP

Rata-rata Suhu Udara Tahun 2021

27.3 °C

Jumlah Curah Hujan Tahun 2021

2.908,2 MM

Jumlah Hari Hujan Tahun 2021

256 HARI

<https://kalteng.bps.go.id>

BAB II

LINGKUNGAN HIDUP

Isu lingkungan mulai banyak diperbincangkan beberapa waktu terakhir ini, seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Akan tetapi, kelestarian lingkungan ini cenderung berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan bagi sebagian besar negara di dunia. Pembangunan ekonomi yang dilakukan lebih sering berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dibandingkan dampak positif yang ditimbulkan. Seiring berkembangnya pembangunan di bidang ekonomi, maka kebutuhan akan energi, lahan, dan sumber daya alam juga semakin meningkat, akibatnya terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Untuk mengurangi degradasi lingkungan, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diselenggarakan pada tanggal 20–22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brasil, atau sering disebut sebagai KTT Rio+20, mencanangkan konsep ekonomi hijau (*green economy*) sebagai sebuah paradigma pembangunan yang tidak hanya ramah terhadap lingkungan, tetapi juga inklusif secara sosial. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), ekonomi hijau adalah perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Dengan kata lain, ekonomi hijau adalah perekonomian yang rendah karbon (kurang menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi hijau harus dapat merubah pola pemanfaatan sumber daya alam yang eksploratif dan berjangka pendek ke pola pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi jangka panjang. Selain itu, pemanfaat sumber daya harus mengacu pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan (pilar ekonomi, pilar

sosial dan pilar lingkungan), dan bertumpu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan syarat penting mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disepakati dalam KTT pembangunan berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002. Ketiga pilar tersebut harus dijalankan secara terintegrasi dan saling memperkuat satu sama lain. Implementasinya tidak mudah, karena sering terjadi pertentangan diantara ketiga pilar pembangunan tersebut. Terkait dengan implementasi ketiga pilar pembangunan berkelanjutan di atas, maka konsep ekonomi hijau melengkapinya bahkan menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah dengan salah satu kebijakan terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut adalah ekonomi hijau yaitu meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara pemanfaatan dan kelestarian. Aspek lingkungan hidup telah menjadi salah satu titik berat dalam konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan pemantauan atas pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para pengelola lingkungan hidup membutuhkan informasi mengenai lingkungan hidup. Informasi tersebut untuk memotret kondisi lingkungan pada suatu waktu, baik tingkat kerusakan yang terjadi, perbaikan yang telah dilakukan, maupun langkah-langkah yang perlu disusun sebagai masukan bagi perencanaan lingkungan di waktu mendatang. Para pembuat kebijakan perlu memasukkan faktor lingkungan dalam semua pertimbangan kegiatannya, sehingga informasi

tentang lingkungan hidup yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan sangat diperlukan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup, perlu dikembangkan indikator yang dapat mengukur kualitas lingkungan hidup. Statistik sebagai alat bantu yang sering dipakai untuk melihat fenomena dan perilaku lingkungan hidup perlu disusun dan dikembangkan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Statistik lingkungan hidup mencakup beragam informasi, antara lain tentang keadaan dan perubahan kondisi lingkungan hidup, kualitas dan ketersediaan sumber daya lingkungan hidup, dampak dari aktivitas manusia dan peristiwa alam terhadap lingkungan, dampak perubahan kondisi lingkungan hidup, serta tindakan sosial dan ekonomi yang diambil oleh masyarakat untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut dan untuk mengembalikan serta mempertahankan kapasitas lingkungan dalam menyediakan fungsi-fungsi penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Penyusunan publikasi ini menggunakan kerangka kerja sesuai yang direkomendasikan oleh *The United Nation Statistics Division*. Kerangka kerja pengembangan statistik lingkungan berguna sebagai acuan dalam penyusunan publikasi, seperti cakupan data statistik lingkungan, memfasilitasi penyajian data dari berbagai bidang dan sumber data, dan menyederhanakan kompleksitas lingkungan sehingga ukurannya dapat dilakukan. Kerangka kerja pengembangan statistik lingkungan hidup mengikuti perkembangan aturan dan rekomendasi yang dianjurkan dalam penyusunan statistik lingkungan.

Karakteristik dari *Framework for the Development of Environment Statistics* (FDES) 2013 adalah sebuah konsep multi-tujuan dan statistik yang komprehensif serta integratif. Hal ini sekaligus memberikan ruang lingkup statistik lingkungan serta menyediakan struktur pengorganisasian untuk

memandu pengumpulan dan kompilasi dalam mensintesis data dari berbagai bidang dan sumber. Hal tersebut meliputi isu-isu dan aspek lingkungan yang relevan untuk dianalisa, peraturan dan pembuat kebijakan.

FDES 2013 menargetkan komunitas pengguna yang luas termasuk statistik lingkungan pada Kantor Statistik Nasional (*National Statistical Offices*), Kementerian/Badan Lingkungan Hidup, serta pihak lain yang terkait dengan penghasil statistik lingkungan. Hal ini membantu untuk menandai peran produsen data yang berbeda sehingga memudahkan koordinasi pada tingkat yang berbeda.

FDES 2013 disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan tautan pada aspek ekonomi dan sosial. Hal ini agar bersesuaian dengan kerangka kerja dan sistem lainnya baik secara statistis dan analitis, seperti Sistem Akuntansi Ekonomi Lingkungan (SEEA), yang menggunakan kerangka *Driving force – Pressure – State – Impact – Response* (DPSIR), *Millenium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *Sustainable Development Indicator* (SDI). Hal ini didasarkan (jika dapat diterapkan) pada klasifikasi statistik yang ada. Dengan demikian, FDES memfasilitasi integrasi data statistik lingkungan dengan statistik ekonomi dan sosial.

FDES 2013 membagi statistik lingkungan ke dalam struktur yang terdiri atas enam komponen, masing-masing komponen dipecah dalam sub-komponen dan topik statistik. Enam komponen tersebut meliputi kondisi dan kualitas lingkungan; ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan dan aktivitas manusia yang terkait; pemanfaatan lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah dan aktivitas manusia yang terkait; kejadian ekstrem dan bencana; permukiman dan kesehatan lingkungan; serta ukuran sosial dan ekonomi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Topik statistik mewakili aspek kuantitatif dari komponen-komponen dan dikelompokkan ke

dalam sub-komponen, dengan mempertimbangkan jenis dan sumber statistik yang diperlukan untuk menggambarkan keadaannya.

FDES 2013 menetapkan daftar statistik yang komprehensif, meskipun tidak lengkap, yaitu kelompok utama statistik lingkungan yang dapat digunakan untuk mengukur topik-topik statistik. Kelompok dasar ini diatur dalam tiga tingkatan, berdasarkan tingkat relevansi, ketersediaan dan pengembangan metodologi statistik.

Dalam lingkup ini, Kelompok Utama Statistik Lingkungan telah diidentifikasi sebagai *Tier 1*. Tujuan kelompok utama adalah untuk melaksanakan tujuan yang sudah disepakati, kelompok terbatas pada statistik lingkungan yang paling diprioritaskan dan relevan hampir di kebanyakan negara. Menyelaraskan di lingkup internasional baik secara definisi, klasifikasi dan metode pengumpulan data, statistik ini akan disajikan pada buku saku metodologi berikutnya untuk memfasilitasi produksi data yang memiliki keterbadingan internasional.

FDES 2013 sangat relevan dan direkomendasikan untuk digunakan oleh setiap negara pada setiap tahap perkembangan. Khususnya, berguna untuk memandu perumusan program statistik lingkungan di negara-negara pada tahap awal pengembangan statistik lingkungan dengan:

- i. mengidentifikasi ruang lingkup dan komponen penyusun, subkomponen dan topik statistik yang relevan;
- ii. kontribusi untuk menilai kebutuhan data, sumber, ketersediaan dan kesenjangan;
- iii. memandu pengembangan proses pengumpulan data serbaguna dan basis data; dan
- iv. membantu koordinasi dan pengelolaan statistik lingkungan, mengingat kewenangan bersifat antar-kelembagaan.

2.1 Kondisi dan Kualitas Lingkungan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28-H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun kenyataannya, pelaksanaan proyek-proyek pembangunan masih belum memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan hidup, sehingga partisipasi masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan juga rendah. Di Indonesia, hutan rawa gambut lenyap akibat pembalakan, pengeringan dan di bakar untuk perluasan kelapa sawit. Akibat pengundulan hutan dan lahan gambut, Indonesia menjadi negara pencemar polusi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan Cina. Dari 85% emisi yang dihasilkan Indonesia, bersumber dari penghancuran hutan dan konversi lahan gambut (*Indonesia Climate Change Trust Fund /ICCF, Juni 2019*).

Isu lingkungan hidup selalu menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya. Hal ini disebabkan semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi dan berdampak terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan tersebut di antaranya munculnya perubahan iklim, pemanasan global, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan masih banyak lagi. Menyikapi kerusakan lingkungan hidup tersebut, baik dunia internasional maupun

Indonesia sudah mengambil berbagai macam upaya atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyalurkan sumber alam dan manusia dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha agar tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya.

2.1.1 Atmosfer, Iklim, dan Cuaca

Atmosfer merupakan lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi, dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Atmosfer bumi terdiri atas nitrogen (78,17%) dan oksigen (20,97%), dengan sedikit argon, karbondioksida, uap air, dan gas lainnya. Atmosfer melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrem di antara siang dan malam.

Cuaca adalah keadaan udara pada suatu waktu yang relatif singkat dan tempat yang relatif sempit. Sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Studi tentang iklim dipelajari dalam klimatologi. Iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi mempengaruhi musim, suatu penciri yang membedakan iklim satu dari yang lain. Perbedaan iklim menghasilkan beberapa sistem klasifikasi iklim. Cuaca dan iklim terbentuk berdasarkan unsur-unsur antara lain radiasi matahari, temperatur udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, dan hujan.

Informasi tentang cuaca menggambarkan cara atmosfer menunjukkan reaksi pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu pendek dan dicatat melalui jaringan stasiun pengamatan. Iklim ditentukan oleh kondisi cuaca dalam jangka waktu panjang pada suatu wilayah. Data terkait cuaca biasanya mencakup aspek seperti suhu, curah hujan, kelembaban, tekanan, kecepatan angin, radiasi matahari, radiasi sinar ultraviolet (UV), dan terjadinya peristiwa *El Nino* dan *La Nina*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat dan mengamati jenis data lingkungan ini dalam jangka waktu panjang menggunakan jaringan stasiun pengamatan yang tersebar di seluruh wilayah dan biasanya menghasilkan series data yang mencakup informasi iklim dan atmosfer secara terperinci. Unsur iklim yang dicatat oleh stasiun pengamatan BMKG di hampir seluruh ibukota provinsi di Indonesia adalah suhu udara, arah dan kecepatan angin, kelembaban, tekanan udara, lama penyinaran matahari, serta jumlah curah hujan dan hari hujan.

Berdasarkan data iklim dari stasiun pengamatan BMKG di Stasiun Tjilik Riwut, suhu udara maksimum tertinggi pada tahun 2020 tercatat dengan suhu 35,2°C, turun dari 35,4°C di tahun 2020. Suhu udara minimum juga mengalami penurunan, yaitu dari 21,1 °C pada tahun 2020 menjadi 21,0 °C pada tahun 2021. Meski rata-rata suhu udara menurun, tetapi rata-rata kelembaban mengalami peningkatan. Rata-rata kelembaban tahun 2020 sebesar 86% sedangkan rata-rata kelembaban tahun 2021 sebesar 87,1 persen.

Curah hujan dan jumlah hari hujan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Jumlah hari hujan pada 2021 selama 256 hari, naik dari 2020 sebanyak 249 hari. Curah hujan tahun 2021 sebanyak 2.908,2 mm, naik dari tahun 2020 sebanyak 2.852,2 mm. Kecepatan angin pada tahun 2021 sebesar 3,3 m/det dan tekanan udara 1.006,8 mb, sementara penyinaran matahari sebesar 59,9 persen.

Tabel 2. 1 Keadaan Iklim Stasiun Tjilik Riwut Palangka Raya, 2019-2021

Keadaan Iklim	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(4)
Suhu Udara (°C)			
Minimum	19,6	21,1	21,0
Rata-rata	27,5	27,5	27,3
Maksimum	35,9	35,4	35,2
Kelembaban (%)			
Minimum	76,0	43,0	41,0
Rata-rata	81,0	86,0	87,1
Maksimum	84,0	100,0	100,0
Tekanan Udara (mb)			
Minimum	1 012,7	1 001,5	1 000,0
Rata-rata	1 013,6	1 008,2	1 006,8
Maksimum	1 014,8	1 015,4	1 012,5
Kecepatan Angin (m/det)	4,0	1,8	3,3
Jumlah Curah Hujan (mm)	2 326,4	2 852,2	2 908,2
Jumlah Hari Hujan (hari)	158	249	256
Penyinaran Matahari (%)	60,3	63,7	59,9

Sumber: BMKG, Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya

Selain mengamati unsur iklim, stasiun pengamatan BMKG juga melakukan pengukuran kualitas air hujan. Air hujan diukur untuk mengetahui konsentrasi unsur-unsur kimia yang terlarut dalam air hujan. Dengan demikian pengukuran ini dapat digunakan untuk menganalisa kadar polutan baik gas maupun debu pada atmosfer yang turun bersama air hujan. Air hujan yang bersifat asam dapat merusak bangunan/gedung karena bersifat korosif terhadap bahan bangunan, selain itu dapat merusak kehidupan biota di danau atau aliran sungai.

Atmosfer berisi beragam jenis gas. Gas-gas dengan konsentrasi yang tinggi akan menjadi racun bagi manusia dan hewan serta merusak tanaman. Gas-gas yang termasuk kelompok ini antara lain ozon (O_3), sulfur dioksida (SO_2), nitrogen dioksida (NO_2), karbon monoksida (CO), dan kelompok VOC (*Volatile Organic Compound*). Jenis gas yang terakhir dapat memicu kanker (misalnya benzena dan butadiena). Gas-gas tersebut diatas berpotensi menjadi racun dan disebut sebagai polutan/pengotor udara. Selain gas, atmosfer juga berisi beragam partikel terlarut baik padat maupun cair.

Derajat keasaman pada tahun 2021 maksimal sebesar 5,82 dan minimal 4,70 dengan daya hantar sebesar minimal 4,20 mho/cm dan maksimal 21,90 mho/cm. Hasil analisis air hujan di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwut Palangka Raya sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.2.

<https://kalteng.bps.go.id>

Tabel 2.2 Analisis Air Hujan di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwut Palangka Raya, 2019-2021

Unsur Kimia		Tahun		
		2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)
Derajat Keasaman (pH)	Maksimum	6,14	7,28	5,82
	Minimum	4,41	3,82	4,70
Daya Hantar (mho/cm)	Maksimum	56,3	219,00	21,90
	Minimum	2,9	4,20	4,20
Kalsium (mg/l)	Maksimum	3,277	1,281	0,853
	Minimum	0,101	0,065	0,206
Magnesium (mg/l)	Maksimum	0,327	2,315	0,199
	Minimum	0,018	0,021	0,023
Natrium (mg/l)	Maksimum	1,918	5,722	0,558
	Minimum	0,049	0,038	0,056
Kalium (mg/l)	Maksimum	0,723	6,962	0,900
	Minimum	0,021	0,001	0,058
Amonium (mg/l)	Maksimum	3,393	3,707	1,439
	Minimum	0,001	0,001	0,001
Klorida (mg/l)	Maksimum	2,699	13,485	0,848
	Minimum	0,026	0,138	0,141
Sulphat (mg/l)	Maksimum	6,578	3,753	1,051
	Minimum	0,157	0,381	0,362
Nitrat (mg/l)	Maksimum	1,199	24,683	3,611
	Minimum	0,006	0,006	0,017

Sumber: BMKG, Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya

2.1.2 Kualitas Udara

Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konstan. Komponen yang konsentrasinya paling bervariasi adalah air dalam bentuk uap

H₂O dan Karbon Dioksida (CO₂). Jumlah uap air yang terdapat di udara bervariasi dari cuaca dan suhu. Saat ini hasil pengukuran kualitas udara yang digunakan di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). ISPU adalah laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Penetapan ISPU ini mempertimbangkan tingkat kualitas udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika. ISPU ditetapkan berdasarkan 5 pencemar utama, yaitu karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), ozon permukaan (O₃), dan partikulat (PM₁₀).

Suspended Particulate Matter (SPM) merupakan partikel terlarut di udara termasuk didalamnya total partikel terlarut (Total Suspended Particle/TSP), PM₁₀ (SPM dengan median aerodinamisnya berdiameter kurang dari 10 µm), PM_{2,5} (SPM dengan median aerodinamisnya berdiameter kurang dari 2,5 µm). Udara tercemar apabila nilai rata-rata bulanan konsentrasi partikel terlarut di udara melampaui baku mutu 230 µg/m³/24 jam. Partikel terlarut dapat memicu penyakit pernafasan dan kanker, korosi pada logam, menghancurkan tanaman, dan lain-lain. Setiap musim kemarau, kebakaran hutan menjadi permasalahan yang terus berulang di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Peringatan titik api biasanya muncul cukup banyak di sekitar bulan Juni hingga Oktober setiap tahunnya. Akibat kebakaran hutan tersebut, telah menimbulkan kabut asap yang sangat mengganggu kehidupan manusia.

Kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan juga sudah tidak sehat bagi manusia. Bahkan berdasarkan pengukuran kualitas udara yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah menunjukkan

bahwa kualitas udara di Kota Palangkaraya dua pekan pada akhir September dan awal Oktober 2015 dalam kondisi sangat buruk. Hal tersebut terulang kembali pada bulan September 2016 dengan kualitas udara buruk. ISPU menunjukkan konsentrasi partikulat PM₁₀ berada di atas 1.000 mikrogram per meter kubik sepanjang hari, yaitu antara 1.095,93 hingga 1.991,93 mikrogram per meter kubik. Angka ini menunjukkan lima kali tingkat bahaya dari ambang batas kualitas udara kategori berbahaya, jarak pandang pun hanya 50-500 meter. Bahkan pada waktu itu sekolah sempat diliburkan akibat pekatnya kabut asap.

Tabel 2.3 Rata-rata Tahunan Konsentrasi Partikel Terlarut di Udara di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwut Palangka Raya, 2019-2021 ($\mu\text{gr}/\text{m}^3/24$ jam)

Bulan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Minimum	25,64	21,34	19,04
Rata-rata	100,26	41,32	52,13
Maksimum	289,95	60,94	86,00

Sumber: BMKG, Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya

Rata-rata konsantrasi partikel terlarut di Udara Kota Palangka Raya tahun 2021 sebanyak 52,13 $\mu\text{gr}/\text{m}^3/24$ jam. Meski nilainya meningkat dari tahun 2020, tetapi masih dalam rentang yang masih aman yaitu dibawah 230 $\mu\text{gr}/\text{m}^3/24$ jam. Pada tahun 2021 memiliki curah hujan yang tinggi sehingga relatih tidak ada kebakaran hutan yang terjadi.

2.1.3 Kualitas Air Tawar

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Air perlu

dilestarikan melalui pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran dengan memperhatikan keseimbangan ekologisnya untuk kepentingan generasi saat ini dan akan datang. Air tawar merupakan sumber daya vital bagi kesehatan manusia, keamanan pangan dan pelestarian ekosistem. Kelangkaan air, kualitas air, dan pasokan air merupakan tantangan yang harus dihadapi manusia. Dewasa ini, sumber daya air berada di bawah tekanan yang semakin parah akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Penentuan kualitas air berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang terdiri dari parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik, mikrobiologi, dan radioaktivitas. Parameter fisika terdiri dari suhu, residu terlarut (TDS), dan *Total Suspended Solid* (TSS)/Zat Padat Tersuspensi. Parameter kimia organik terdiri dari minyak dan lemak, deterjen, dan senyawa fenol. Parameter kimia anorganik diantaranya adalah pH, besi, timbal, mangan, sulfat, *Biochemical Oxygen Demand* (BOD)/Kebutuhan Oksigen Biokimiawi, dan *Chemical Oxygen Demand* (COD)/Kebutuhan Oksigen Kimiawi. Parameter mikrobiologi terdiri dari *fecal coliform* dan *total coliform*. Parameter radioaktivitas terdiri dari Gross-A dan Gross-B.

Tabel 2. 4 Kualitas Air Sungai yang digunakan sebagai Bahan Baku Air Minum, 2021

Parameter	Sungai Kahayan		
	Min	Rata-rata	Maks
(1)	(2)		(3)
pH	6,48	6,53	6,58
TDS	8,00	10,85	13,70
TSS (Residu tersuspensi)	15,00	21,33	27,00
DO	4,42	4,56	4,65
BOD	2,18	2,25	2,25
COD	12,20	15,60	18,50
NO ₃	1,27	2,00	2,89
NH ₃	0,17	0,37	0,51
<i>Fecal Coli</i>	1.600,00	2.600,00	4.000,00
<i>Total Coli</i>	5.400,00	15.266,67	35.000,00
Suhu	28,00	30,07	33,20
SO ₄	13,70	20,63	24,70

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 2022

Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 12 parameter digunakan untuk menghitung indeks kualitas air yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air sungai, yaitu TSS, DO, BOD, COD, T-P (*Total-Phosfat*), *Fecal Coli*, *Total Coli*, suhu, dan SO₄. Hasil pengukuran terhadap air sungai Kahayan ditunjukkan pada Tabel 2.5. Kualitas air sungai di Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2021 mengindikasikan kondisi hutan di DAS semakin buruk, banyak terjadi kerusakan hutan, tutupan hutan semakin kecil sehingga laju erosi semakin besar. Air dari Sungai Kahayan juga digunakan sebagai bahan baku air PDAM.

Dalam pengukuran parameter DO atau oksigen terlarut pada air sungai, maka semakin tinggi konsentrasi kandungan DO mengindikasikan bahwa kualitas air semakin baik. Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD) berbanding terbalik dengan keberadaan oksigen terlarut. Bila nilai BOD tinggi berarti oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air banyak, sehingga sisa oksigen yang berada dalam air sedikit. Tingginya nilai BOD mengindikasikan banyaknya senyawa organik yang harus diuraikan mikroorganisme. COD adalah pengukuran senyawa organik dalam air yang setara dengan kebutuhan jumlah oksigen untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Parameter BOD dan COD mengukur jumlah senyawa organik. Namun biasanya nilai parameter COD lebih tinggi karena terdapat senyawa yang tidak terurai oleh mikroorganisme namun masih dapat terurai dengan proses kimiawi.

Parameter T-P menunjukkan keberadaan senyawa organik seperti protein, urea, dan hasil proses penguraian. *Fecal coli* merupakan mikroorganisme yang umumnya terdapat di limbah domestik sedangkan *total coli* merupakan indikator pencemaran yang disebabkan oleh tinja manusia.

2.1.4 Kualitas Air Laut

Secara garis besar, laut merupakan pendukung kehidupan, penentu siklus hidrologi dan iklim, penyedia sumber daya alam, media transportasi, penyedia jasa-jasa lingkungan, dan tempat mencari pendapatan bagi 46isbandi penduduk. Oleh karena itu pembangunan di wilayah laut dan pesisir menjadi salah satu prioritas pembangunan di berbagai negara untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan penduduk, meningkatkan daya 46isba wisata, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir.

Dari sisi lingkungan, tekanan terhadap wilayah laut dan pesisir dapat merusak ekosistem laut dan menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati. Tekanan terhadap wilayah laut dan pesisir yang sering terjadi adalah konversi habitat, perubahan penutupan lahan, dan beban polutan. Tekanan ini juga dapat menyebabkan kepunahan berbagai jenis organisme laut, pemutihan terumbu karang, penyakit baru diantara organisme, hipoksia, munculnya alga berbahaya, pelumpuran, kualitas air berkurang dan ancaman bagi 47isbandin manusia melalui racun pada ikan, 47isband dan 47isbandi.

Perairan di Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, seperti perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, minyak dan gas bumi, serta bahan tambang lainnya. Secara ekologis, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi dan unik yang tidak dimiliki Negara lain. Kondisi ini memberikan konsekuensi agar kita mengelola kekayaan 47isbandi dengan lebih bijaksana karena keanekaragaman hayati sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di wilayah daratan maupun wilayah lautan. Ekosistem hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun tersebut merupakan potensi besar di daerah pesisir perairan tropika yang dimiliki Indonesia yang harus dikelola dengan baik dan seoptimal mungkin. Ketiga ekosistem penting ini sangat berperan dalam melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak, selain itu juga berperan penting sebagai tempat memijah, membesar dan mencari makan dari berbagai biota, termasuk yang menghuni ekosistem terumbu karang.

Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem khas yang terdapat di wilayah pesisir dan laut tropis. Terumbu karang memiliki peranan yang sangat besar, seperti sebagai habitat untuk daerah asuhan (*nursery ground*), tempat mencari makan (*feeding ground*), dan sebagai tempat pemijahan (*spawning ground*) bagi berbagai biota yang hidup di terumbu karang atau sekitarnya.


Ekosistem terumbu karang dikenal memiliki spesies yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya variasi habitat yang terdapat di dalam ekosistem terumbu karang.

Ancaman terbesar bagi terumbu karang adalah *overfishing* dan penggunaan metode penangkapan ikan yang berbahaya. Hal ini telah menyebabkan 48isban separuh terumbu karang di dunia dalam kondisi bahaya. Selain itu, peningkatan suhu air laut dan peningkatan konsentrasi karbon dioksida di laut juga menjadi ancaman bagi ekosistem terumbu karang. Meningkatnya konsentrasi karbon dioksida menjadikan pengasaman air laut yang dapat menghambat pengerasan karang.

Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam sekaligus ekosistem utama pendukung kehidupan yang sangat penting di wilayah pesisir dan lautan. Hutan tersebut tumbuh di suatu daerah pasang surut seperti pantai, laguna dan muara sungai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut. Tumbuhan yang hidup di ekosistem mangrove adalah tumbuhan yang bersifat *halophyte* atau mempunyai toleransi yang tinggi terhadap tingkat keasinan (*salinity*) air laut.

Lamun (*seagrass*) merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga (*48isbanding48e*) yang memiliki 48isband, daun dan akar sejati yang hidup terendam dalam laut. Lamun mengkolonisasi suatu daerah melalui penyebaran buah (*propagule*) yang dihasilkan secara seksual (*dioecious*). Lamun umumnya membentuk padang lamun yang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Lamun hidup di perairan yang dangkal dan jernih pada kedalaman berkisar antara 2 sampai 12 meter dengan sirkulasi air yang baik. Padang lamun masih belum banyak dikenal, jika dibandingkan dengan ekosistem lain seperti ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

Gambar 2. 1 Kondisi Terumbu Karang, Hutan Mangrove, dan Padang Lamun (ha), 2021



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Luas terumbu karang di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 tercatat sekitar 323,2 hektar. Apabila dilihat menurut kondisi, keadaan terumbu karang di Kalimantan Tengah perlu mendapat perhatian karena terdapat seluas 142,21 hektar terumbu karang dengan kondisi rusak atau mencapai 44,00 persen. Kondisi terumbu karang sedikit lebih baik 49isbanding tahun 2020. Kondisi hutan mangrove di Kalimantan Tengah yang berada pada kondisi baik sebanyak 2.258,6 hektar yang berkondisi baik, sementara yang kondisi rusak seluas 28.239,5 hektar. Artinya 92,6 persen hutan mangrove di Kalimantan Tengah berkondisi rusak. Keadaan hutan mangrove tidak berubah 49isbanding tahun 2020. Berbeda dengan hutan mangrove dan terumbu karang, kondisi padang lamun kondisinya lebih baik. Luas padang lamun yang berkondisi baik seluas 85

hektar dan 127,5 berkondisi sedang dari total luas padang lamun sebanyak 212,5 hektar. Artinya tidak ada padang lamun di Kalimantan Tengah yang berkondisi rusak.

2.2 Residu

Residu merupakan material padat, cair, gas, dan energi yang dibuang atau dilepaskan oleh proses produksi, konsumsi atau akumulasinya. Berbagai aktivitas manusia dapat menghasilkan residu mulai dari bernafas, memasak, makan, berkendara, kegiatan di perusahaan khususnya perindustrian, dan banyak kegiatan lainnya.

Residu mungkin dibuang atau dilepaskan langsung ke lingkungan atau bisa juga dikumpulkan, diolah sebelum dibuang, didaur ulang atau digunakan kembali. Residu yang dihasilkan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu tidak berbahaya dan berbahaya. Residu yang berbahaya diatur penggunaannya seperti residu yang akan meningkatkan gas rumah kaca (GRK) dan Bahan Perusak Ozon (BPO) yang dewasa ini sudah menjadi perhatian dunia.

Komponen ketiga pada FDES yaitu mengenai residu dan dibagi dalam 4 subkomponen yaitu emisi ke udara, penghasil dan pengelolaan limbah cair, penghasil dan pengelolaan sampah, dan pelepasan zat kimia. Dalam publikasi SLHI 2015, fokus pembahasan hanya pada penghasil dan pengelolaan sampah dikarenakan keterbatasan data yang ada, baik data dari BPS maupun dari instansi lain.

2.2.1 Penghasil dan Pengelolaan Sampah

Limbah padat didefinisikan sebagai segala jenis sampah dan kotoran dari instalasi pengolahan limbah, pabrik pengolahan air bersih, atau fasilitas pengendalian pencemaran udara dan bahan lainnya, termasuk padat, cair, semi padat, dan gas yang dihasilkan dari kegiatan industri, komersial, pertambangan

dan pertanian yang dilakukan oleh manusia. Penyebab meningkatnya limbah padat antara lain pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, urbanisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap makanan dan kebutuhan lainnya, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan oleh manusia dan rumah tangga setiap harinya menjadi meningkat.

Limbah mempunyai potensi merusak lingkungan melalui pencemaran terhadap tanah, air, dan udara. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia saat ini menghadapi masalah serius dalam penanganan limbah padat terutama yang dihasilkan oleh rumah tangga. Meningkatnya jumlah penduduk di setiap daerah menyebabkan jumlah sampah yang dihasilkan rumah tangga semakin meningkat.

Hal ini menjadi masalah besar bagi kota-kota besar yang padat penduduknya seperti Jakarta, Bandung dan lainnya dalam menangani masalah sampah. Dibutuhkan kesiapan aparat terkait agar sampah yang diproduksi setiap hari dapat dikelola dengan baik. Persentase volume sampah yang terangkut perhari memberi gambaran kesiapan masing-masing daerah dalam menangani sampah yang diproduksi.

Tabel 2. 5 Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut per Hari serta Sarana Dinas Kebersihan di Kota Palangka Raya, 2019-2021

Produksi, Volume Sampah yang Terangkut per Hari, dan Sarana Dinas Kebersihan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampah			
Perkiraan Produksi Sampah per Hari (m ³)	949,36	978,32	986,12
Volume Sampah yang Terangkut per Hari (m ³)	444,45	484,03	732,98
Persentase yang Tertanggulangi	46,82	49,47	74,33
Sarana Dinas Kebersihan:			
Pegawai (orang)	311	171	179
Truk Sampah (unit)	22	20	20
TPS (unit)	98	88	72
Alat-alat Berat (unit)	31	26	30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

Produksi dan volume sampah yang dapat diangkut per hari di Kota Palangka Raya tahun 2019-2021 disajikan pada Tabel 2.4. Produksi sampah per hari yang terus meningkat selama periode tersebut bila tidak disertai dengan penanggulangan yang baik akan menimbulkan polusi. Jumlah perkiraan produksi sampah sebesar 986,12 m³ perhari. Jumlah sampah yang diangkut pada tahun 2021 sebesar 732,98 m³. Terjadi kenaikan volume sampah yang terangkut sebesar 51,4 persen. Meskipun terjadi kenaikan yang signifikan, tetapi masih belum bisa mengangkut semua sampah yang ada. Masih ada 253,14 m³ sampah perhari yang belum bisa diangkut. Jadi persentase sampah yang bisa ditanggulangi sebesar 74,33 persen.

Penanganan sampah perlu didukung sarana prasarana yang memadai. Semakin banyak jumlah penduduk dan semakin luas wilayah suatu kota, maka diperlukan sarana dan prasarana kebersihan yang semakin banyak. Jumlah pegawai yang menangani kebersihan Kota Palangka Raya sebanyak 179 pegawai. Penanganan sampah di Palangka Raya mulai tahun 2020 masuk ke Dinas Lingkungan Hidup, sebelumnya masuk ke Dinas Cipta Karya, Tata Kota dan Perumahan. Jumlah TPS di Kota Palangka Raya tahun 2021 sebanyak 72 buah. Jumlah TPS di Palangka Raya cenderung menurun, perlu cara baru agar pengelolaan sampah lebih baik. Salah satu cara baru dalam membantu menangani pengelolaan sampah di Indoensia adalah dengan keberadaan Bank Sampah. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dikelompokkan. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dikelompokkan akan disetorkan ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas. Penyetor adalah warga yang diberikan buku tabungan layaknya perbankan. Sampah yang ditabung, ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang yang nantinya akan dijual ke pabrik yang sudah bekerja sama.

2.3 Bencana dan Peristiwa Ekstrim

2.3.1 Bencana Alam

Bencana alam merupakan suatu peristiwa alam yang dapat menimbulkan malapetaka dan mengancam habitat dan kehidupan manusia. Bencana alam juga dapat menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan. Perilaku dan kegiatan merusak yang dilakukan oleh manusia dapat berperan meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan bencana yang terjadi, misal penggundulan hutan yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, maupun kekeringan.

Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Bencana alam biasanya tidak dapat dielakkan, selalu memberikan efek kejutan dan menimbulkan banyak kerugian, baik jiwa maupun materi serta kerusakan infrastruktur fisik. Efek kejutan tersebut terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Tabel 2. 6 Jumlah Bencana Alam, Korban Manusia, dan Kerusakan Akibat Bencana, 2019-2021

Rincian	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Bencana Alam	76	90	52
Banjir	30	64	20
Gelombang Pasang/Abrasi	-	1	4
Kebakaran Hutan dan Lahan	33	22	27
Puting Beliung	10	2	0
Tanah Longsor	3	1	1
Jumlah Korban Manusia	95 629	288 520	47 114
Meninggal & hilang	-	19	0
Terluka	1	1	0
Terimbas	95 180	287 880	47 114
Dievakuasi	448	6 230	0
Jumlah Kerusakan	194	57	32
Rumah	64	5	29
Fasilitas Pendidikan	70	16	1
Fasilitas Kesehatan	15	15	0
Fasilitas Peribadatan	45	7	1
Perkantoran	-	1	1

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id> kondisi tanggal 26 Desember 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketersediaan data yang tepat dan akurat tentang wilayah rawan bencana sangat berguna untuk meningkatkan kewaspadaan sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah dengan mencatat jumlah dan jenis bencana alam yang telah terjadi, sehingga dapat dipetakan daerah mana yang sering terjadi bencana. Jumlah bencana pada tahun 2021 tercatat sebanyak 52 kejadian. Jumlah kejadian bencana tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yaitu sebanyak 90 kejadian. Penurunan kejadian bencana paling banyak di kejadian banjir. Kejadian kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang paling banyak terjadi pada tahun 2021 yaitu 21 kejadian. Meskipun curah hujan dan hari hujan tinggi, tetapi kejadian kebakaran hutan dan lahan masih meningkat. Kejadian abrasi tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dampak dari bencana alam pada manusia tergantung pada banyak faktor antara lain jenis bencana alam, lokasi dan lama waktu terjadinya bencana, ukuran/magnitude bencana, dan kerentanan penduduk terhadap bencana. Salah satu dampak langsung dari bencana alam adalah munculnya gelombang pengungsi. Hak dasar penduduk yang hidup di pengungsian biasanya kurang terpenuhi, mulai dari aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan hingga persediaan makanan dan kebersihan dasar. Jumlah penduduk yang terdampak akibat bencana alam selama tahun 2019-2021 adalah 384.196 jiwa penduduk. Sebagian besar dari mereka mengungsi karena terkena bencana banjir. Bencana alam juga seringkali mengakibatkan banyak korban meninggal maupun luka-luka. Tahun 2021 tidak ada bencana yang menyebabkan korban jiwa. Jumlah korban manusia yang meninggal dan hilang akibat bencana di tahun 2021 sebanyak 19 orang. Selama tiga tahun amatan, baru tahun 2020 terdapat korban jiwa.

Dampak lain dari bencana alam berupa kelangkaan pangan, risiko kesehatan berupa penyebaran bakteri dan komplikasi kesehatan lainnya, serta kerusakan pada berbagai infrastruktur seperti rumah, sekolah, jalan, dan jembatan. Jumlah kerusakan rumah yang diakibatkan oleh bencana alam pada tahun 2021 adalah sebanyak 29 rumah. Terjadi kenaikan kerusakan rumah dari tahun 2020 sebanyak 5 rumah akibat peristiwa abrasi yang meningkat. Kerusakan fasilitas pendidikan, peribadatan dan perkantoran terjadi karena bencana banjir.

<https://kalteng.bps.go.id>

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN

Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah bulan Maret 2022

5,28%
belum memenuhi target RPJMD sebesar 4,5%

↑ naik **0,12%** dibandingkan dengan kondisi bulan September 2021

Jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah bulan Maret 2022

145,1
ribu orang

↑ bertambah **4,07** ribu orang dibandingkan dengan kondisi bulan September 2021



Gini Ratio Kalimantan Tengah Maret 2022

0,319

↓ turun 0,001 poin dibanding September 2021 (0,320)

↓ turun 0,004 poin dibanding Maret 2020 (0,323)



BAB III

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi pada seluruh negara yang tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas, khususnya pada negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang senantiasa dihadapkan dengan peliknya permasalahan kemiskinan ini. Maka tak heran bila permasalahan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Meskipun pemerintah telah menggulirkan berbagai program yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, namun masih ada program-program pemerintah yang dianggap masih belum tepat sasaran dan bahkan belum berhasil dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan program tersebut belum menyentuh masalah mendasar yang terjadi pada masyarakat sehingga hasilnya belum efektif. Selain itu, program yang ada juga dinilai masih bersifat reaktif, jangka pendek, dan parsial.


Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Metode yang digunakan yaitu dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada periode 2010 – September 2019 tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Memasuki tahun 2020, angka kemiskinan mengalami peningkatan dan kembali turun pada periode Maret 2021. Meskipun demikian, selama lebih satu dasawarsa ini, jumlah penduduk miskin Kalimantan Tengah telah dapat ditekan cukup nyata dari 166,03 ribu orang (tahun 2010), menjadi 145,10 ribu orang (Maret 2022). Penurunan persentase kemiskinan terjadi dari 7,52 persen (tahun 2010) menjadi 5,28 persen (Maret 2022). Pada periode September 2021, terjadi peningkatan pada jumlah maupun persentase penduduk miskin. Pada periode selanjutnya, yaitu bulan Maret 2022, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,07 ribu orang. Peningkatan jumlah dan presentase penduduk miskin ini merupakan peningkatan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 3.1 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016-2022



Sumber: Susenas 2016-2021, BPS

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020-September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebanyak 3,06 ribu orang, sedangkan daerah perdesaan peningkatannya mencapai 5,78 ribu orang. Dengan demikian, secara absolut peningkatan terbanyak terjadi di daerah perdesaan. Sejalan dengan jumlah penduduk miskin, peningkatan persentase kemiskinan di perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan meningkat 0,54 persen poin pada periode Maret-September 2020, sedangkan di perkotaan naik 0,30 persen poin menjadi 4,92 persen di September 2020. Pada Maret 2022, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan. Demikian juga, pada periode yang sama di

perkotaan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi yaitu sebanyak 5,3 ribu orang dibandingkan Maret 2021.

Tabel 3. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah(ribu orang), 2014-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2014	40,78	105,54	146,32	4,98	6,57	6,03
Sept 2014	39,45	109,37	148,82	4,75	6,74	6,07
Maret 2015	41,32	106,38	147,70	4,86	6,50	5,94
Sept 2015	48,72	99,41	148,13	5,68	6,02	5,91
Maret 2016	41,07	102,42	143,49	4,60	6,23	5,66
Sept 2016	40,61	96,85	137,46	4,49	5,83	5,36
Maret 2017	42,84	96,37	139,16	4,59	5,81	5,37
Sept 2017	48,34	89,55	137,88	5,01	5,41	5,26
Maret 2018	47,98	88,95	136,93	4,70	5,47	5,17
Sept 2018	48,13	88,32	136,45	4,56	5,45	5,10
Maret 2019	48,56	86,04	134,59	4,47	5,33	4,98
Sept 2019	47,0	84,24	131,24	4,28	5,17	4,81
Maret 2020	51,28	81,66	132,94	4,62	4,96	4,82
Sept 2020	54,34	87,45	141,78	4,92	5,50	5,26
Maret 2021	54,46	85,58	140,04	4,86	5,38	5,16
Sept 2021	57,86	83,17	141,03	5,08	5,23	5,16
Maret 2022	59,84	85,26	145,1	5,17	5,36	5,28

Sumber: BPS

Tingkat kemiskinan Provinsi dapat disajikan pada bulan Maret dan September berdasarkan Susenas yang dilaksanakan pada periode yang

sama, sedangkan pengukuran tingkat kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota hanya dapat disajikan untuk periode Maret. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah sampel pada Susenas September. Selain itu, pengukuran kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota juga tidak dapat menyajikan menurut perkotaan dan perdesaan.

Tabel 3. 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	3,59	3,95	3,93	12,44	476 297
Kotawaringin Timur	5,62	5,91	5,95	27,56	510 290
K a p u a s	5,04	5,35	5,52	20,18	424 066
Barito Selatan	4,45	4,62	4,88	6,83	481 352
Barito Utara	5,17	5,61	5,80	7,70	563 393
Sukamara	3,23	3,66	3,72	2,48	619 116
Lamandau	3,09	3,56	3,34	2,78	588 591
Seruyan	6,85	7,22	7,43	15,96	571 049
Katingan	4,79	5,25	5,50	9,71	553 082
Pulang Pisau	4,09	4,24	4,70	6,04	454 933
Gunung Mas	4,75	5,35	5,64	6,70	479 550
Barito Timur	6,09	6,38	6,59	8,42	571 786
Murung Raya	5,85	6,15	6,40	7,69	550 105
Palangka Raya	3,44	3,75	3,61	10,62	485 800
Kalimantan Tengah	4,82	5,16	3,93	145,10	548 816

Sumber: Susenas 2019-2022, BPS

Tabel 3.2 menunjukkan secara persentase, pada tahun 2020 penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Seruyan sebesar 6,85 persen dan terendah di Kabupaten Lamandau 3,09 persen. Pada tahun 2022 terjadi pola yang sedikit berbeda, dengan kondisi persentase penduduk miskin di seluruh kabupaten dan Kota mengalami peningkatan. Dari segi jumlah penduduk miskin, pada Maret 2022 Kabupaten Kotawaringin Timur menduduki posisi pertama yaitu sebanyak 27,56 ribu jiwa dan terendah di Kabupaten Sukamara sebanyak 2,48 ribu jiwa.


Garis Kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jadi besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah rata-rata pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Selama periode September 2020 – September 2021, GK naik sebesar 6,14 persen, yaitu dari Rp492.619,- per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp522.879,- per kapita per bulan pada

September 2021. Untuk periode Maret 2022, terjadi peningkatan GK sebesar 6,28 persen di perkotaan dan 8,25 persen di perdesaan dibandingkan Maret 2021. Jika dilihat dari komponennya, pada periode Maret 2021 – Maret 2022, terjadi peningkatan baik pada Garis Kemiskinan Makanan (GKM) maupun Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Gambar 3. 2 Persentase Garis Kemiskinan Menurut Jenis Komoditi, 2015-2022



Sumber: Susenas 2015-2022, BPS

Apabila memperhatikan komponen GK, terlihat bahwa komponen terbesar pembentuk GK adalah GKM. Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan. Kontribusi GKNM pada GK dalam 5 tahun terakhir hanya sekitar 20 persen.

Tabel 3.3 Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Komoditi, 2015-2022

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2015	251 976	76 698	328 674
September 2015	256 020	83 219	339 239
Maret 2016	264 149	84 105	384 254
September 2016	271 490	85 734	357 224
Maret 2017	283 201	90 018	373 219
September 2017	286 272	92 039	378 311
Maret 2018	290 898	96 241	387 139
September 2018	305 217	98 330	403 547
Maret 2019	317 184	100 845	418 029
September 2019	337 107	106 567	443 674
Maret 2020	358 205	113 479	471 684
September 2020	362 579	116 294	478 873
Maret 2021	371 472	122 681	494 153
September 2021	374 314	125 24	499 553
Maret 2022	392 777	132 451	525 228
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2015	296 856	63 814	360 670
September 2015	306 475	68 463	374 938
Maret 2016	316 546	70 656	387 202
September 2016	320 315	72 228	392 543
Maret 2017	338 235	75 766	414 002
September 2017	342 574	76 287	418 861

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2018	347 960	78 636	426 596
September 2018	356 962	83 687	440 649
Maret 2019	363 433	85 750	449 184
September 2019	376 076	88 855	464 931
Maret 2020	397 192	95 411	492 603
September 2020	402 086	96 873	498 959
Maret 2021	412 878	101 865	514 743
September 2021	429 419	107 716	537 135
Maret 2022	451 136	114 225	565 361
<u>Kota+Desa</u>			
Maret 2015	281 506	68 220	349 727
September 2015	289 219	73 510	362 729
Maret 2016	299 485	73 999	373 484
September 2016	303 541	76 983	380 524
Maret 2017	320 637	80 900	401 537
September 2017	325 133	81 703	406 836
Maret 2018	328 127	85 401	413 529
September 2018	338 032	89 462	427 494
Maret 2019	346 454	91 794	438 248
September 2019	361 419	95 993	457 412
Maret 2020	382 954	102 680	485 635
September 2020	387 865	104 754	492 619
Maret 2021	396 514	110 468	506 982
September 2021	407 871	115 008	522 879
Maret 2022	426 914	121 903	548 816

Sumber: Susenas 2015-2021, BPS

Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2021 dan Maret 2022 adalah masing-masing sebesar 78,00 persen dan 77,79 persen. Jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan maka sumbangan GKM terhadap GK di perdesaan sebesar 79,95 persen (September 2021) dan 79,80 persen (Maret 2022), lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 74,93 persen (September 2021) dan 74,78 persen (Maret 2022).

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2022 sebesar 77,79 persen. Pada Maret 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras dan rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 19,24 persen dan 13,82 persen di perkotaan.

Di perdesaan, beras memberi sumbangan sebesar 23,00 persen dan rokok kretek filter 15,23 persen. Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (6,78 persen di perkotaan dan 5,28 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,44 persen di perkotaan dan 3,94 persen di perdesaan), mie instan (3,60 persen di perkotaan dan 3,77 di perdesaan), gula pasir (2,75 persen di perkotaan dan 3,70 persen di perdesaan), bawang merah (2,26 persen di perkotaan dan 2,52 di perdesaan), kue basah (2,13 persen di perkotaan dan 1,98 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi

bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, perlengkapan mandi, pendidikan dan sabun cuci.

Tabel 3. 4 Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, Maret 2022

Perkotaan		Perdesaan	
Komoditi	Mar 22 (%)	Komoditi	Mar 22 (%)
(1)	(3)	(4)	(6)
<u>Makanan</u>	74.78		79.80
Beras	19.24	Beras	23.00
Rokok kretek filter	13.82	Rokok kretek filter	15.23
Daging ayam ras	6.78	Daging ayam ras	5.28
Telur ayam ras	4.44	Telur ayam ras	3.94
Mie instan	3.60	Mie instan	3.77
Gula pasir	2.75	Gula pasir	3.70
Bawang merah	2.26	Bawang merah	2.52
Kue basah	2.13	Kue basah	1.98
Cabe rawit	1.99	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1.98
Tempe	1.50	Cabe rawit	1.74
Tahu	1.45	Roti	1.19
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1.40	Susu kental manis	1.17
Lainnya	13.43	Lainnya	14.29
<u>Bukan Makanan</u>	25.22		20.20
Perumahan	10.00	Perumahan	9.01
Bensin	3.25	Bensin	2.51
Listrik	2.99	Listrik	1.44

Perkotaan		Perdesaan	
Komoditi	Mar 22 (%)	Komoditi	Mar 22 (%)
(1)	(3)	(4)	(6)
Pendidikan	1.43	Perlengkapan mandi	1.12
Perlengkapan mandi	1.40	Pendidikan	1.09
Perumahan	25.22	Perumahan	20.20

Sumber: Susenas 2020-2021, BPS

3.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan tentang program kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Selama periode Maret 2021 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat 0,037 poin dari 0,712 pada Maret 2021 menjadi 0,749 pada September 2021. Di periode selanjutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik sebesar 0,166 poin menjadi 0,915 pada Maret 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,199 menjadi 0,220 pada periode Maret 2021 – September 2021. Pada Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,017 poin menjadi 0,169. Selama periode Maret 2021-Maret 2022, secara umum baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan hal tersebut berbanding terbalik dengan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding perdesaan.

P₁ menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan memiliki rata-rata gap pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin perkotaan pada September 2021, dan berlaku juga pada Maret 2022. Semakin rendah nilai P₁, maka semakin kecilnya rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Hal ini berarti bahwa pada September 2021-Maret 2022 kondisi penduduk miskin di perkotaan sedikit lebih baik, namun kondisi yang terjadi di Maret 2022, dimana kondisi penduduk miskin di perkotaan justru lebih baik. Artinya, diperlukan usaha lebih untuk mengentaskan penduduk perkotaan dari kemiskinan dengan tidak mengenyampingkan kemiskinan penduduk di wilayah perdesaan.

Tabel 3.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2022

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)</i>			
Maret 2015	0,729	0,968	0,886
September 2015	1,048	1,002	1,018
Maret 2016	0,539	1,034	0,859
September 2016	0,683	0,629	0,648
Maret 2017	0,784	0,872	0,840
September 2017	0,789	0,870	0,840
Maret 2018	0,878	0,764	0,808
September 2018	0,630	0,942	0,819
Maret 2019	0,713	0,688	0,698
September 2019	0,812	0,731	0,764
Maret 2020	0,819	0,792	0,803
September 2020	0,906	0,864	0,881
Maret 2021	0,686	0,731	0,712
September 2021	0,599	0,857	0,749
Maret 2022	0,828	0,977	0,915
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)</i>			
Maret 2015	0,173	0,235	0,214
September 2015	0,245	0,230	0,235
Maret 2016	0,103	0,230	0,235
September 2016	0,165	0,136	0,146
Maret 2017	0,219	0,210	0,213
September 2017	0,182	0,206	0,197
Maret 2018	0,265	0,181	0,213
September 2018	0,135	0,242	0,200
Maret 2019	0,150	0,134	0,140
September 2019	0,203	0,143	0,167
Maret 2020	0,199	0,199	0,199
September 2020	0,239	0,206	0,220
Maret 2021	0,148	0,155	0,152

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2021	0.109	0.212	0.169
Maret 2022	0.194	0.330	0.273

Sumber: Susenas 2015-2021, BPS

Tingkat kedalaman kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota terlihat bahwa pada tahun 2020 yang tertinggi berada di Kabupaten Seruyan, yaitu 1,117 yang disusul oleh Kabupaten Murung Raya dengan nilai 1,087. Pada tahun 2022, wilayah dengan nilai kedalaman kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu mencapai 1,344 disusul Kabupaten Seruyan dengan nilai 1,249. Komposisi indeks ini terlihat dinamis pada setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi setiap tahun terkait dengan kedalaman kemiskinan pada setiap kabupaten/kota berbeda.

Salah satu fenomena yang menarik adalah keadaan kemiskinan di Kabupaten Seruyan. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kalimantan Tengah setidaknya sejak tujuh tahun terakhir, Kabupaten Seruyan menunjukkan nilai kedalaman kemiskinan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2016, 2017, 2019, 2021 dan 2022 Kabupaten seruyan menduduki posisi sebagai wilayah dengan tingkat kedalaman kemiskinan terparah. Dengan demikian perlu segera dilakukan langkah-langkah strategis dan tepat sasaran untuk setidaknya mengangkat penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Seruyan tidak semakin jauh tertinggal untuk mengejar garis kemiskinan.

Tabel 3. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	0,568	0,553	0,553	0,395	0,479	0,468
Kotawaringin Timur	0,756	0,746	0,916	0,873	0,888	1,344
K a p u a s	0,916	0,786	0,562	0,778	0,549	0,818
Barito Selatan	0,483	0,632	0,395	0,892	0,345	0,579
Barito Utara	0,548	0,588	0,764	0,666	0,586	1,048
Sukamara	0,377	0,433	0,515	0,297	0,790	0,526
Lamandau	0,459	0,342	0,215	0,358	0,559	0,372
Seruyan	0,994	1,092	1,261	0,872	1,117	1,249
Katingan	0,923	0,540	0,935	0,506	0,466	0,669
Pulang Pisau	0,717	0,505	0,536	0,727	0,576	0,761
Gunung Mas	0,722	0,869	0,994	0,747	0,527	0,992
Barito Timur	0,965	1,007	0,717	0,545	0,818	1,055
Murung Raya	0,581	1,195	0,688	0,873	1,087	1,113
Palangka Raya	0,505	0,628	0,431	0,439	0,395	0,656
Kalimantan Tengah	0,840	0,808	0,698	0,803	0,712	0,915

Sumber: Susenas 2017-2021, BPS

Berbeda halnya kondisi kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan komposisi yang sedikit berbeda. Pada tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Timur menduduki posisi pertama dengan tingkat keparahan kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 0,58. Hal ini bersesuaian dengan tingkat kedalaman kemiskinan di wilayah tersebut yang juga tinggi. Dengan demikian perlu segera dilakukan langkah-langkah strategis dan tepat sasaran untuk setidaknya mengurangi kesenjangan di antara

penduduk miskin yang digambarkan dari tingginya tingkat keparahan kemiskinan.

Tabel 3. 7 Indeks Keparahannya Kemiskinan (P₂) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	0,111	0,120	0,134	0,08	0,09	0,09
Kotawaringin Timur	0,173	0,148	0,239	0,16	0,20	0,58
K a p u a s	0,204	0,218	0,100	0,19	0,09	0,21
Barito Selatan	0,094	0,211	0,049	0,26	0,04	0,10
Barito Utara	0,099	0,099	0,168	0,13	0,12	0,25
Sukamara	0,079	0,106	0,105	0,05	0,23	0,11
Lamandau	0,086	0,056	0,033	0,09	0,11	0,06
Seruyan	0,196	0,270	0,307	0,16	0,25	0,36
Katingan	0,265	0,093	0,304	0,09	0,07	0,11
Pulang Pisau	0,176	0,089	0,109	0,20	0,12	0,21
Gunung Mas	0,115	0,236	0,262	0,21	0,10	0,26
Barito Timur	0,208	0,246	0,123	0,08	0,16	0,23
Murung Raya	0,095	0,337	0,142	0,24	0,28	0,31
Palangka Raya	0,135	0,214	0,094	0,08	0,07	0,19
Kalimantan Tengah	0,213	0,213	0,140	0,20	0,15	0,27

Sumber: Susenas 2017-2022, BPS

3.2 Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan

Tabel 3.8 menyajikan data jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi yang ada di Pulau Kalimantan pada September 2021 dan Maret 2022. Apabila dibandingkan, di kedua periode tersebut tampak bahwa

persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,84 persen pada September 2021 dan pada Maret 2022 persentase penduduk miskin tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 6,77 persen. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah se- Pulau Kalimantan, baik pada September 2021 maupun Maret 2022 nilainya sebesar 4,49 persen. Dilihat dari jumlah penduduknya, sebagian besar penduduk miskin berada di Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 353,997 ribu orang pada September 2021 dan 350,251 ribu orang pada Maret 2022. Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah penduduk miskin terkecil se- Pulau Kalimantan, yaitu sebanyak 49,492 ribu orang pada September 2021 dan 49,461 ribu orang pada Maret 2022.

<https://kalteng.bps.go.id>

Tabel 3.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Regional Kalimantan dan Indonesia, September 2021 dan Maret 2022

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
September 2021						
Kalbar	89,04	264,96	354,00	4.72	8.05	6.84
Kalteng	57,86	83,17	141,03	5.08	5.23	5.16
Kalsel	80,35	117,41	197,76	3.81	5.28	4.56
Kaltim	121,28	111,85	233,13	4.74	9.63	6.27
Kaltara	23,88	25,61	49,49	5.32	9.31	6.83
Indonesia	11,859.34	14,644.30	26,503.65	7.60	12.53	9.71
Maret 2022						
Kalbar	85,04	265,21	350,25	4.44	8.06	6.73
Kalteng	59,84	85,26	145,10	5.17	5.36	5.28
Kalsel	77,77	117,93	195,70	3.64	5.31	4.49
Kaltim	123,59	112,66	236,25	4.80	9.64	6.31
Kaltara	26,55	22,91	49,46	5.66	8.75	6.77
Indonesia	11,820.06	14,341.10	26,161.16	7.50	12.29	9.54

Sumber: Susenas 2020-2022, BPS

3.3 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran

Analisis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dengan ulasan terkait kondisi distribusi pengeluaran penduduk untuk mengukur seberapa meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sejatinya ukuran yang paling tepat untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebaran pendapatan. Namun, data pendapatan seringkali kurang dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena adanya kecenderungan masyarakat tidak secara gamblang dan terus terang ketika menjawab pertanyaan mengenai penghasilan yang diperoleh setiap bulannya. Hal ini menyebabkan indikator pendapatan diganti dengan pengeluaran. Indikator pengeluaran digunakan sebagai pendekatan terbaik untuk dapat mencerminkan seberapa besar penghasilan masyarakat.

Meskipun tingkat kemiskinan di suatu negara/ wilayah tertentu cukup rendah, perlu diperhatikan dimensi lain berupa tingkat ketimpangan pengeluaran untuk mengetahui seberapa sejahtera masyarakat di negara/ wilayah tersebut. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan sebab ketika tingkat kemiskinan sudah rendah namun di sisi lain ketimpangannya tinggi, maka dapat digambarkan bahwa terjadi ketidakmerataan kesejahteraan di masyarakat. Peningkatan ketimpangan secara awam digambarkan bahwa yang kaya makin kaya, dan yang miskin juga makin miskin. Akibatnya, akan muncul beberapa permasalahan seperti terjadinya kecemburuan sosial yang tinggi, meningkatnya tingkat kejahatan dan efek negatif lainnya.

Untuk mengukur ketimpangan, BPS menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Koefisien Gini/Gini Ratio dan ketimpangan menurut kriteria Bank Dunia.

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Adapun formula penghitungan Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$


G = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

X_k = Proporsi kumulatif dari penduduk untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$
dengan $X_0 = 0$ dan $X_1 = 1$

Y_k = Proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$
dengan $Y_0 = 0$ dan $Y_1 = 1$


Koefisien Gini diilustrasikan dengan grafik seperti Gambar 3.3. berikut, di mana besarnya tingkat ketimpangan merupakan luas daerah yang diarsir. Nilai Koefisien Gini sendiri berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Jika Koefisien Gini mendekati 1, maka artinya semakin luas daerah yang diarsir atau dapat disimpulkan bahwa semakin timpang tingkat pengeluaran masyarakat di suatu wilayah.

Gambar 2.1 Ilustrasi Koefisien Gini



Gini Ratio pada periode Maret 2016-Maret 2021 ditunjukkan pada Gambar 3.4. Nilai *Gini Ratio* berfluktuasi setiap periodenya, mulai dari sebesar 0,330 pada Maret 2016 dan terakhir 0,319 pada Maret 2022, dengan nilai tertinggi pada September 2016 yaitu sebesar 0,347. Berdasarkan klasifikasi wilayah, *Gini Ratio* di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan selalu di atas wilayah pedesaan. *Gini ratio* tertinggi di perkotaan terjadi pada Maret 2018, sedangkan di pedesaan terjadi pada September 2018. Pada Maret 2021, nilai *Gini Ratio* mengalami peningkatan 0,003 poin menjadi 0,323 dibanding September 2020. Peningkatan ini diakibatkan oleh peningkatan *Gini Ratio* di wilayah pedesaan, meskipun di wilayah perkotaan *Gini Rationya* mengalami penurunan. Peningkatan ini baru terjadi sejak September 2018 dimana angka *Gini Ratio* terus mengalami penurunan hingga September 2020.

Gambar 2.2 Perkembangan Gini Ratio Maret 2016 – Maret 2022



Sumber: Susenas 2016-2022, BPS

Tabel 3.9 menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat di semua provinsi se-Pulau Kalimantan. Berdasarkan nilai Gini Ratio yang ditampilkan, dapat terlihat kondisi ketimpangan pengeluaran masyarakat di masing-masing provinsi tidak terlalu berbeda satu dengan lainnya. Apabila dilihat dari klasifikasi wilayahnya, ketimpangan pengeluaran masyarakat yang lebih parah terjadi di daerah perkotaan. Hal ini terjadi di seluruh provinsi se-Pulau Kalimantan. Pada Maret dan September 2021, ketimpangan tertinggi di Pulau Kalimantan terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dengan Gini Ratio sebesar 0,334 (Maret 2021) dan 0,331 (September 2021). Sebaliknya, di periode yang sama Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai Gini Ratio terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu 0,292 pada Maret 2021 dan 0,285 pada September 2021. Pada Maret 2022, ketimpangan terparah terjadi di Kalimantan Timur dengan nilai Gini Ratio sebesar 0,272.

Gini Ratio Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Maret 2021 – Maret 2022

Provinsi	Maret 2021			September 2021			Maret 2022		
	Kota	Desa	K + D	Kota	Desa	K + D	Kota	Desa	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kalbar	0.341	0.267	0.313	0.337	0.268	0.315	0.342	0.265	0.314
Kalteng	0.353	0.292	0.323	0.356	0.284	0.320	0.348	0.292	0.319
Kalsel	0.359	0.265	0.330	0.352	0.257	0.325	0.345	0.263	0.317
Kaltim	0.339	0.288	0.334	0.337	0.281	0.331	0.334	0.283	0.327
Kaltara	0.289	0.272	0.292	0.284	0.264	0.285	0.269	0.269	0.272

Sumber: Susenas 2021, BPS

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada periode September K 2019 sampai Maret 2022, nilai persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah selalu menunjukkan angka di atas 17 persen dan cenderung mengalami peningkatan setiap periodenya. Hal ini menunjukkan bahwa di Kalimantan Tengah kondisi ketimpangannya termasuk rendah selama periode waktu tersebut. Berbeda dari periode-periode sebelumnya, pada Maret 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar

21,01 persen naik 0,02 persen poin dibandingkan kondisi September 2021 yang sebesar 20,99 persen.

Jika dibandingkan menurut klasifikasi wilayahnya, nilai persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan lebih berrisiko untuk mengalami ketimpangan yang lebih parah dibandingkan perdesaan. Pada Maret 2022, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 19,29 persen, sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 22,50 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia maka daerah perkotaan dan perdesaan di Kalimantan Tengah termasuk dalam ketegori ketimpangan rendah.

<https://kalteng.bps.go.id>

Tabel 3.9 Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Tengah Menurut Kriteria Bank Dunia, September 2019 - Maret 2022 (Persen)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2019	16,86	40,45	42,69
Maret 2020	18,39	38,00	43,61
September 2020	19,07	37,20	43,74
Maret 2021	18,80	38,39	42,81
September 2021	18,87	37,66	43,48
Maret 2022	19,29	37,99	42,72
Perdesaan			
September 2019	22,28	39,16	38,56
Maret 2020	22,44	39,41	38,16
September 2020	22,39	39,38	38,23
Maret 2021	22,11	39,64	38,25
September 2021	22,87	39,07	38,06
Maret 2022	22,50	38,66	38,85
Perkotaan + Perdesaan			
September 2019	19,47	38,91	41,61
Maret 2020	20,44	38,13	41,43
September 2020	20,86	38,39	40,75
Maret 2021	20,52	38,66	40,82
September 2021	20,99	38,32	40,68
Maret 2022	21,01	38,22	40,77

Sumber: Susenas 2021, BPS

INDEKS DEMOKRASI

73,17

termasuk kategori "Sedang"

Nilai IDI Tahun 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan metode baru, sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dengan nilai IDI di tahun

ASPEK DAN INDIKATOR PEMBENTUK IDI

KALIMANTAN TENGAH, 2021



Aspek Kebebasan

termasuk kategori **SEDANG**



Aspek Kesetaraan

termasuk kategori **SEDANG**



Aspek Kapasitas

Lembaga Demokrasi
termasuk kategori **SEDANG**

Terjamin kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara (100,00)
Terjamin kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat (48,32)
Terjaminnya kebebasan berkeayakinan (65,55)
Terjamin kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat, dan berkeayakinan dalam setiap kebijakan (93,33)
Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu (48,67)
Pemenuhan hak pekerja (88,97)
Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya (81,52)

Kesetaraan gender (100,00)
Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan (88,89)
Anti monopoli sumber daya ekonomi (57,59)
Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial (66,75)
Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah (98,47)
Akses masyarakat terhadap informasi publik (63,52)
Kesetaraan dalam pelayanan dasar (89,32)

Kinerja lembaga legislatif (40,00)
Kinerja lembaga yudikatif (89,52)
Netralitas Penyelenggara Pemilu (93,33)
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah (63,33)
Jaminan pemerintah/ pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat (75,11)
Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh Pemerintah (57,14)
Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik (70,60)
Pendidikan politik pada kader partai politik (38,18)

BAB IV

INDEKS DEMOKRASI

Indeks demokrasi adalah indeks komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. di tingkat provinsi berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di provinsi. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan indeks ini adalah Kebebasan, Kestaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator.

Indeks demokrasi bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi seluruh Indonesia.

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi yang mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga komponen yang lain tidak diperhatikan. Indeks Demokrasi Indonesia pertama kali dihitung pada tahun 2009. Seiring dengan perkembangan yang ada, maka mulai tahun 2021 Indeks Demokrasi Indonesia diukur menggunakan metode baru.

Latar Belakang

Setelah Orde Baru berakhir yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa

Indonesia untuk kembali menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik yang dapat dipakai untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu ada konsensus nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru tumbang.

Gerakan demokratisasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh massa rakyat secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, para tokoh masyarakat membentuk sejumlah partai politik dan melaksanakan kebebasan berbicara dan berserikat/berkumpul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapat halangan dari pemerintah. Pemerintah tidak melarang demokratisasi tersebut meskipun peraturan perundangan yang berlaku bisa digunakan untuk itu. Pemerintah bisa saja, umpamanya, melarang pembentukan partai politik karena bertentangan dengan UU Partai Politik dan Golongan Karya yang hanya mengakui dua partai politik dan satu Golongan Karya. Tentu saja pemerintah tidak mau mengambil risiko bertentangan dengan rakyat sehingga pemerintah membiarkan demokratisasi bergerak sesuai dengan keinginan rakyat. Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan demokratisasi dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999. Langkah selanjutnya adalah amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia.

Demokratisasi pada tingkat pemerintah pusat dilakukan bersamaan dengan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Tidak lama setelah UU Politik dikeluarkan, diterbitkan pula UU Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-

daerah. Suasana kebebasan dan keterbukaan yang terbentuk pada tingkat pusat dengan segera diikuti oleh daerah-daerah. Oleh karena itu beralasan untuk mengatakan, demokratisasi di Indonesia semenjak 1998 juga telah menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah.

Sesuai dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi (juga di tingkat kabupaten dan kota) dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi DPRD sehingga lembaga wakil rakyat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Gubernur tidak lagi merupakan “penguasa tunggal” seperti yang disebutkan dalam UU Pemda yang dihasilkan selama masa Orde Baru. DPRD telah mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif daerah yang bersama-sama dengan gubernur sebagai kepala eksekutif membuat peraturan daerah (perda). DPRD Provinsi menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Melalui pemilu tersebut, para pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk menentukan partai politik yang akan duduk di DPRD.

Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari demokratisasi juga tercipta di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan telah menjadi gejala umum di seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa di Indonesia. Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka sehingga mereka semakin peka terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan merugikan rakyat. Hal ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Demokratisasi telah membawa perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apa yang terjadi di tingkat pusat dengan cepat

ditiru oleh daerah-daerah. Demokratisasi merupakan sarana untuk membentuk sistem politik demokratis yang memberikan hak-hak yang luas kepada rakyat sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

4.1 Arti Penting dan Manfaat Indeks Demokrasi

Setelah lebih dari sepuluh tahun Indonesia berusaha menegakkan demokrasi, sangat menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Selama ini perkembangan demokrasi di Indonesia hanya diukur secara kualitatif yakni berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas. Sudah saatnya perkembangan demokrasi yang sangat beragam di berbagai provinsi di Indonesia diukur secara kuantitatif dengan menggunakan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi secara nyata. Pengukuran secara kuantitatif akan menghasilkan gambaran yang jelas dari tingkat perkembangan demokrasi. Di samping itu tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi yang dapat mengungkapkan provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi yang paling baik dan yang paling buruk.

Gambaran yang diperoleh dari indeks demokrasi mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula. Data-data yang diperoleh dari indeks demokrasi dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Adanya indeks demokrasi merupakan kemajuan dalam studi perkembangan

demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Data-data yang disampaikan oleh indeks demokrasi mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Selama ini pembangunan ekonomi telah memiliki tolok ukur yang jelas dan kuantitatif bagi perkembangan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan ekonomi. Indeks demokrasi dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.

Manfaat ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat provinsi. Provinsi yang tingkat perkembangannya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data-data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang. Data-data yang disampaikan oleh indeks demokrasi berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Perubahan metode penghitungan Indeks Demokrasi

IDI pertama kali dihitung BPS pada 2009. Selama 12 tahun penghitungan dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu

perbaikan. Selain itu saran dan masukan juga diperoleh dari berbagai kalangan. Sekalipun demikian perubahan tidak serta-merta dapat dilakukan, agar indeks yang diperoleh bisa dibandingkan.

Pada tahun 2018 revisi IDI yang dilakukan Bappenas yang merupakan kolaborasi tiga lembaga riset, yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU Research Institute, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina telah menghasilkan Laporan Akhir: Revisi Indeks Demokrasi Indonesia. Kajian ini dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu; pertama kajian literatur (Mei-Juli 2018), kedua operasionalisasi konsep (Agustus-September 2018), dan terakhir uji coba (September-November 2018). Laporan akhir sendiri disusun hingga akhir 2018. Laporan ini telah secara komprehensif memasukkan segala aspek penting yang dapat menjadi acuan revisi IDI metode baru: perubahan teori, usulan indikator, hingga cara penghitungan. Uji coba pengumpulan data dilakukan pada empat wilayah, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Maluku, dan Jakarta (pusat).

Urgensi revisi IDI berdasarkan kajian tersebut paling kurang memuat empat hal; Pertama, IDI perlu memiliki basis teoretik dan konseptual yang kuat dalam memaknai demokrasi sesuai konteks Indonesia. Basis teoretik dan konseptual tersebut diharapkan mampu dioperasionalisasikan untuk memberikan arah bagi pembangunan politik dan arah perubahan demokrasi di Indonesia. Untuk itu IDI perlu memiliki ukuran-ukuran kebaikan demokrasi yang dituju sehingga tujuan dan arah perubahan yang diharapkan menjadi jelas dan terukur. IDI tidak hanya sekadar instrumen pengukuran dan penilaian demokrasi Indonesia, tetapi juga harus didorong sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kedua, perlunya melakukan pengukuran di tingkat pusat bukan hanya tingkat provinsi untuk menjamin Indeks Demokrasi Indonesia yang komprehensif. IDI saat ini hanya mengukur unit analisis di tingkat provinsi, sementara hasil skor nasional adalah hasil agregasi dari skor provinsi. Hal ini cukup problematik karena tidak dilakukannya pengumpulan data berbagai indikator tingkat pusat untuk menghasilkan skor di tingkat pusat.

Ketiga, konsep demokrasi dalam IDI saat ini masih dipahami terbatas pada dimensi politik. Sementara konteks demokrasi berdasarkan pengalaman negara-negara pasca-otoritarianisme seperti halnya Indonesia perlu melihat demokrasi dalam berbagai dimensi yang lebih luas termasuk ekonomi dan sosial masyarakat. Ketimpangan akses dan distribusi sumber daya ekonomi juga merupakan problem demokrasi, begitu pun juga hadir dan bekerjanya kekuatan oligarki dalam sistem politik dan ekonomi di Indonesia adalah hambatan bagi demokrasi karena adanya monopoli dan konsentrasi sumber daya.

Keempat, diperlukan studi perbandingan dengan berbagai indeks dan pengukuran demokrasi yang ada, memetakan berbagai indeks-indeks demokrasi sebagai referensi dan pembanding. Seluruh hal yang menjadi urgensi revisi tersebut telah dirancang pada hasil kajian yang dihasilkan konsorsium lembaga riset tersebut. Oleh karenanya naskah akademik ini akan menggunakan hasil tersebut sebagai rujukan utama, sekaligus fokus untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasinya. Kondisi ini merupakan keniscayaan mengingat konsorsium hanya memiliki waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dari Mei – Desember 2018 untuk menyelesaikan kajian. Oleh

karenanya berbagai hal teknis seperti pemeriksaan ketersediaan data indikator, penyiapan instrumen, serta teknis penghitungan belum dieksplorasi terlalu mendalam.

Hasil kajian dan studi tersebut urgensi revisi IDI secara singkat dapat dibagi menjadi empat hal yaitu:

- a. IDI belum mengukur kinerja demokrasi pada tingkat Pusat. IDI Pusat menggambarkan dinamika demokrasi di level Pusat, misalnya lembaga demokrasi di tingkat Pusat. Legislatif (DPR), Eksekutif (K/L), dan Yudikatif (MA).
- b. IDI belum mengakomodasi dimensi ekonomi dan sosial dalam demokrasi. Teori demokrasi yang berkembang saat ini adalah teori demonopolisasi, di mana aspeknya mencakup politik, ekonomi, dan sosial.
- c. Diperlukan penajaman pada beberapa indikator IDI yang sudah kurang sensitif dalam menangkap dinamika demokrasi. Contohnya adalah data rekomendasi DPRD pada IDI lama.
- d. Diperlukan penajaman metodologi dalam penghitungan IDI, melalui pembobotan ulang dan penimbang besaran wilayah.

Konsep Demokrasi sebagai Demonopolisasi Dalam Ranah Politik, Ekonomi, dan Sosial

Proses transisi demokrasi pada realitasnya tidak dapat disederhanakan “hanya” dengan mengubah pemerintahan dari diktator menjadi demokratis. Di dalamnya juga terjadi proses keluar dari situasi monopoli rezim lama yang berlapis-lapis, mencakup politik, ekonomi, dan sosial. Kondisi itulah yang diuraikan Hee Yeon Cho, ilmuwan politik asal Korea

Selatan, dalam bukunya yang menawarkan perspektif demokrasi Asia untuk menjelaskan fenomena transisi demokrasi di Asia pasca gelombang ketiga demokratisasi (2008:7). Cho mendefinisikan diktator sebagai kompleks monopoli berlapis-lapis atas penguasaan sumber daya politik, ekonomi, dan sosial. Pengalaman Asia menunjukkan kekuasaan rezim diktator di Asia bukan semata melakukan penindasan secara politik (membungkam kebebasan sipil), tetapi juga monopoli ekonomi untuk akumulasi kekayaan kroni-kroni penyokong kelangsungan rezim, sekaligus mengendalikan ranah sosial untuk mobilisasi dukungan pada rezim. Cho dalam artikelnya menyebutkan bentuk monopoli politik adalah peminggiran (exclusion), bentuk monopoli ekonomi adalah ketidaksetaraan (inequality), dan bentuk monopoli sosial adalah diskriminasi (2021: 17). Dengan demikian proses demokratisasi secara alamiah adalah proses demonopolisasi yaitu upaya-upaya untuk keluar dari struktur monopolistik rezim lama yang berujung pada konsolidasi demokrasi (2008:10). Demokratisasi diidentifikasi sebagai proses restrukturisasi sosial melalui demonopolisasi politik, ekonomi, dan sosial. Jadi Cho menyimpulkan demonopolisasi merupakan kondisi yang diperlukan untuk konsolidasi demokrasi.

Cho menjelaskan teori transisi demokrasi arus utama memiliki pola umum perubahan dari otoriter ke demokrasi yang dialami masyarakat (2008:3-4). Pertama, pemulihan pemilu yang bebas sebagai langkah awal menyingkirkan dominasi kelompok otoriter dari kekuasaan politik. Kedua, menetapkan struktur politik yang kompetitif. Rezim otoriter berkuasa dengan menutup kompetisi politik, misalnya melalui rekayasa pemilu dan sistem kepartaian tunggal. Jika pemilu bebas dan struktur politik kompetitif telah terbentuk di dalam sistem maka terjadi transfer kekuasaan, yang

artinya kekuatan demokrasi akan terkonsolidasi. Umumnya negara-negara pasca-otoriter melalui pola umum tersebut. Tetapi Cho menunjukkan realitas berbeda yang dialami negara-negara Asia pasca beralih dari rezim otoriter, seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand, yang justru mengalami pembalikan gelombang demokratisasi (reverse wave of democratization). Thailand mengalami kudeta militer di tahun 2006. Pemerintahan Roh Moo-Hyun (2003-2008) di Korea Selatan hanya mendapatkan dukungan 10% dari rakyat di akhir masa jabatannya karena kebijakan-kebijakan yang tidak populer, di antaranya kegagalan memindahkan ibukota Korea Selatan dari Seoul ke Chungcheong. Maka periode “democracy after democratization” yang disebut Cho dalam artikelnya menjadi krusial di negara-negara Asia pasca otoritarianisme, dan Cho menawarkan alternatif teori transisi demokrasi dengan menggunakan pengalaman demokratisasi di Asia (2012:4). Dengan demikian pengukuran kualitas demokrasi dapat lebih mencerminkan pengalaman negara/masyarakat Asia pasca demonopolisasi.

Pada kasus Indonesia, demonopolisasi di ranah politik, ekonomi, dan sosial dilakukan sejak awal reformasi. Jika mengadopsi pemikiran Cho maka trajektori demonopolisasi di Indonesia dapat dibagi atas empat fase (lihat Tabel 4). Fase pertama adalah meletakkan dasar-dasar untuk keluar dari monopoli rezim lama, atau fase transisi demokrasi (1999-2003). Amandemen UUD 1945 menjadi peletak dasar perubahan institusional kelembagaan demokrasi, terutama sistem kepartaian dan sistem pemilu. Seiring perubahan dan implementasi regulasi baru, proses demokratisasi berlangsung di tiga ranah (2004-2008). Pada 2004-2005 merupakan momentum pemilihan langsung oleh rakyat yang pertama kali. Pada Pemilu

2004, rakyat memilih secara langsung anggota legislatif (tidak ada lagi anggota legislatif yang diangkat dari unsur TNI/Polri), dan memilih presiden dan wakil presiden. Model ini kemudian berlanjut pada pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pada 2005. Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam bidang politik mulai diatur dengan diterapkannya kebijakan afirmatif di UU Partai Politik dan UU Pemilu. Ini merupakan momen bersejarah bagi partisipasi politik perempuan yang mengalami ketimpangan representasi dan diskriminasi selama rezim otoriter.

Setelah Pemilu 2009, Indonesia dapat dikatakan memasuki fase konsolidasi demokrasi dimana terjadi pelembagaan lembaga-lembaga demokrasi dan pemilu. Terjadi transfer kekuasaan pada kekuatan politik baru dengan kemenangan dramatis Partai Demokrat pada Pemilu 2009 (20,8% suara), mengalahkan Partai Golkar (pemenang Pemilu 2004). Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketua umum Partai Demokrat, berhasil mempertahankan jabatan presiden untuk satu periode lagi dengan perolehan 60,8 % suara. Pada Pemilu 2014 muncul politisi baru yang memulai karir politiknya dari daerah sebagai walikota dan gubernur, hingga akhirnya berhasil memenangkan kursi presiden, yaitu Joko Widodo, seorang kader PDI Perjuangan. Pemenang pemilu pun bergeser dari Demokrat ke PDI Perjuangan. Jokowi dan PDI Perjuangan berhasil mempertahankan kemenangannya pada Pemilu 2019 dengan koalisi politik mayoritas di DPR dan kabinet. Pasca dua pemilu berikutnya (2014 dan 2019) memiliki tendensi ke arah yang disebut Cho sebagai “pembalikan” demokratisasi karena muncul upaya-upaya seperti mempersempit ruang kompetisi politik, mempersempit akses kelompok masyarakat sipil pada proses kebijakan, dan polarisasi tajam kelompok-kelompok masyarakat sipil berbasis ideologis

atau identitas. Fase pasca konsolidasi demokrasi dapat dikatakan fase krisis dan konflik disebabkan kekuatan politik reformis (opisisi Orde Baru) berupaya mempertahankan dan mengakumulasi sumber daya (re-monopolisasi), sementara kekuatan-kekuatan baru (hasil demokratisasi) berupaya merebut sumber daya kekuasaan, ekonomi, dan sosial. Ketimpangan ekonomi masih terjadi antardaerah dan antarkelompok, sementara pencabutan regulasi yang menghambat investasi semakin membuka peluang investor nasional dan global namun berpotensi merugikan pekerja (upah, jam kerja, kepastian kerja, berserikat).

Laporan Akhir Background Study RPJMN tentang “Revisi Indeks Demokrasi Indonesia” yang dilakukan Bappenas bekerjasama dengan Konsorsium CWI, Smeru, dan Pusad Paramadina (2018) merekomendasikan pembaharuan konsep demokrasi dalam indeks demokrasi Indonesia dengan menggunakan konsep demokrasi menurut Hee Yeon Cho. Mengutip laporan tersebut, ada sejumlah alasan yang mendasari rekomendasi pembaharuan konsep demokrasi pada pengukuran IDI pasca 2020, yaitu (2018: v-vi):

1. Cho memaknai demokrasi dalam konteks pengalaman demokrasi negara-negara Asia pasca rezim otoriter, seperti yang dihadapi Indonesia.
2. Transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di Indonesia sudah berhasil dilalui dengan pembentukan institusi-institusi demokrasi, namun Indonesia seperti halnya negara-negara Asia lainnya mengalami tantangan konsolidasi demokrasi karena munculnya kekuatan oligarki, masyarakat sipil yang terfragmentasi, ketimpangan ekonomi, serta pemilu dan pelembagaan demokrasi yang masih dalam tatanan prosedural.

3. Terdapat monopoli sumber daya kekuasaan yang tidak hanya di ranah politik, tetapi juga di ranah ekonomi dan sosial. Sehingga konsep demonopolisasi Cho yang mencakup tiga ranah (politik, ekonomi, dan sosial) sangat relevan dengan konteks dan tantangan yang dihadapi Indonesia.

4.2 Aspek dan Indikator IDI Metode Baru

Demonopolisasi, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan konsep dasar dalam riset indeks demokrasi Indonesia (IDI) metode baru yang mencakup tiga ranah yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengukur perkembangan demokrasi maka demonopolisasi dioperasionalkan ke dalam dua aspek yaitu kebebasan (liberalization) dan kesetaraan (equalization). Dalam perspektif demonopolisasi maka aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusi) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Selain dua aspek tersebut, demonopolisasi juga dilihat dari aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.

Merujuk Bagan 1 di bawah maka jumlah indikator demokrasi yang ditawarkan ada 22 indikator, terdiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7

indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi. Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah tersebut.

A. Aspek Kebebasan

Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara.
2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat.
3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan.
4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat.
6. Pemenuhan hak-hak pekerja.
7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. Aspek Kesetaraan

Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Kesetaraan gender
2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan
3. Anti monopoli sumber daya ekonomi
4. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial
5. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah
6. Akses masyarakat terhadap informasi publik
7. Kesetaraan dalam pelayanan dasar

C. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi – eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu – dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari

8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Kinerja Lembaga Legislatif
2. Kinerja Lembaga Yudikatif
3. Netralitas Penyelenggara Pemilu
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
5. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat
6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah
7. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
8. Pendidikan politik pada kader partai politik

4.3 Nilai IDI Provinsi Kalimantan Tengah 2021

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar 73,17 poin. Angka tersebut termasuk kategori sedang. Angka ini turun sebesar 6,25 poin dibandingkan dengan IDI Kalimantan Tengah tahun 2019 yang mencapai 81,18 poin. Dengan demikian, tingkat demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah sesuai klasifikasi sudah termasuk dalam kategori “sedang”. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, nilai IDI Kalimantan Tengah berada pada urutan ke 26 dari 34 provinsi. Perlu diperhatikan bahwa nilai IDI tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan nilai IDI tahun sebelumnya karena adanya perubahan metode penghitungan.

Dari tiga aspek yang diukur pada IDI, aspek kebebasan menjadi aspek dengan nilai indeks tertinggi yaitu 76,09, disusul aspek kesetaraan sebesar 75,07 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 68,02. Seluruh aspek yang diukur pada IDI 2021 termasuk kategori sedang.

Pada Aspek kebebasan, terdapat tujuh indikator. Nilai Indikator yang paling tinggi pada aspek ini yaitu terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara sebesar 100. Artinya pada tahun 2021 tidak ditemukan aparat negara yang melakukan tindakan di atas. Indikator yang paling rendah pada aspek ini yaitu Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat sebesar 48,32 poin.

Aspek kedua pada IDI metode baru yaitu kesetaraan yang nilainya masuk kategori sedang. Aspek ini terdiri dari tujuh indikator. Indikator dengan nilai tertinggi yaitu kesetaraan gender dengan nilai indeks sebesar 100 sedangkan nilai terendah yaitu indikator anti monopoli sumber daya ekonomi sebesar 57,50 poin. Indikator anti monopoli sumber daya ekonomi merupakan indikator yang disusun dari tingkat kesempatan kerja provinsi. Aspek kapasitas lembaga demokrasi menjadi aspek dengan nilai paling kecil dibanding aspek lain penyusun IDI Kalimantan Tengah Tahun 2021. Meski nilai aspek ini dibawah 70 (68,02) tetapi masih kategori sedang. Indikator penyusun aspek ini sebanyak 8 indikator dengan nilai tertinggi pada indikator netralitas penyelenggara pemilu dengan nilai 93,33 poin. Nilai Indikator terendah yaitu pendidikan politik pada kader partai politik sebesar 38,18 poin. Nilai IDI Kalimantan Tengah tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4. 1 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah, 2016-2020

No.	Aspek/Variabel	Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	
Aspek 1	Kebebasan	76,09	SEDANG
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	100,00	-
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	48,32	-
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	65,55	-
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	93,33	-
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	48,67	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	88,97	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	81,52	-
Aspek 2	Kesetaraan	75,07	SEDANG
8	Kesetaraan Gender	100,00	-
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	88,89	-
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	57,50	-
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	66,75	-

No.	Aspek/Variabel	Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,47	-
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	63,52	-
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	69,32	-
Aspek 3	Kapasitas Lembaga Demokrasi	68,02	SEDANG
15	Kinerja Lembaga Legislatif	40,00	-
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	89,52	-
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	93,33	-
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	63,33	-
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	75,11	-
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	57,14	-
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	70,60	-
IDI Provinsi Kalimantan Tengah		73,17	SEDANG

Sumber: IDI 2021, BPS Provinsi Kalimantan Tengah

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Kapten Piere Tendean No.06, Palangka Raya, 73112

Telp: (0536) 3228105, Fax: (0536) 3221380

Homepage: <http://kalteng.bps.go.id>, Email: bps6200@bps.go.id

ISSN 2615-8027



9 772615 802119 >